



Buku III

# **SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL**

**[ SUSENAS JULI 2008 ]**

**KONSEP DAN DEFINISI**



**BADAN PUSAT STATISTIK - JAKARTA**

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	Halaman
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
1.1 Umum	1
1.2 Tujuan	1
1.3 Sistematika Penulisan	2
<b>BAB II UMUM</b>	3
2.1 Listing	3
2.2 Blok Sensus	3
2.3 Sub Blok Sensus	4
2.4 Segmen	4
2.5 Bangunan	4
2.6 Rumah Tangga	4
2.7 Kepala Rumah Tangga	5
2.8 Anggota Rumah Tangga	6
2.9 Umur	7
2.10 Status Perkawinan	8
2.11 Korban Kejahatan	8
2.12 Bepergian	9
<b>BAB III KESEHATAN</b>	11
3.1 Kejadian Kematian	11
3.2 Keluhan Kesehatan	11
3.3 Terganggu	12
3.4 Cara Pengobatan	13
3.5 Tempat Berobat	14
3.6 Jaminan Pembiayaan/Asuransi Kesehatan	15
3.7 Kelahiran	16
3.8 Imunisasi	17
3.9 Air Susu Ibu (ASI)	17
<b>BAB IV PENDIDIKAN</b>	19
4.1 Pendidikan Pra Sekolah	19
4.2 Partisipasi Bersekolah	20
4.3 Jenjang Pendidikan	20
4.4 Jenis Pendidikan	21
4.5 Tingkat/Kelas Tertinggi	22
4.6 Kemampuan membaca dan menulis	24
4.7 Program Paket	24
<b>BAB V KETENAGAKERJAAN</b>	25
5.1 Referensi Waktu	25

5.2 Kegiatan	25
5.3 Bekerja	25
5.4 Sementara Tidak Bekerja	27
5.5 Mencari Pekerjaan	28
5.6 Mempersiapkan Suatu Usaha	28
5.7 Tidak Sedang Mempersiapkan Suatu Usaha	29
5.8 Lapangan Usaha/Bidang Pekerjaan Utama	30
5.9 Status/Kedudukan Pekerjaan Utama	31
<b>BAB VI FERTILITAS DAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>35</b>
6.1 Umur Perkawinan	35
6.2 Anak Kandung	35
6.3 Alat/Cara KB	35
<b>BAB VII PERUMAHAN</b>	<b>39</b>
7.1. Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal	39
7.2 Atap	40
7.3 Dinding	40
7.4 Jenis Lantai Terluas	40
7.5 Luas Lantai	40
7.6 Sumber Air Minum	41
7.7 Jarak ke Tempat Penampungan Kotoran/Tinja Terdekat	42
7.8 Fasilitas Air Minum	42
7.9 Cara Memperoleh Air Minum	43
7.10 Fasilitas Tempat Buang Air Besar	43
7.11 Sumber Penerangan	44
7.12 Bahan Bakar untuk Memasak	44
<b>BAB VIII SOSIAL EKONOMI LAINNYA</b>	<b>45</b>
8.1 Pelayanan Kesehatan	45
8.2 Beras Murah/Raskin	45
8.3 Sumber Kredit Usaha	45
<b>BAB IX TEKNOLOGI KOMUNIKASI &amp; INFORMASI</b>	<b>47</b>
9.1 Teknologi Informasi	47
9.2 Internet.	47
9.3 Dekstop/Personal Computer	47
9.4 Laptop/Notebook	47
<b>BAB X PENGELUARAN DAN KONSUMSI</b>	<b>49</b>
10.1 Referensi Waktu	50
10.2 Konsumsi Makanan, Minuman dan Tembakau	53
10.3 Pengeluaran Untuk Barang-Barang Bukan Makanan	58

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Umum**

Data yang diperlukan dalam perencanaan pembangunan diantaranya adalah data pendidikan, kesehatan, perumahan, konsumsi/pengeluaran rumah tangga, dan sosial ekonomi lainnya. Data-data tersebut sangat berguna bagi pemerintah dalam merencanakan pembangunan sektoral maupun lintas sektoral. Dalam rangka menyediakan data-data tersebut maka Badan Pusat Statistik (BPS) melaksanakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) hampir setiap tahun sejak tahun 1963.

Pada tahun 2008, jumlah sampel Susenas modul konsumsi diperluas menjadi 285.904 rumah tangga sama dengan Susenas kor agar angka kemiskinan dan karakteristiknya dapat diperoleh sampai tingkat kabupaten/kota. Selain itu, pelaksanaan lapangannya dilakukan secara tim yang petugasnya terdiri dari Koordinator Tim (Kortim) dan beberapa pencacah. Dengan sistem ini diharapkan penyelesaian lapangan dapat lebih cepat dan kualitas hasil lapangan dapat lebih baik.

Kegiatan persiapan Susenas Juli 2008 dilakukan pada awal tahun 2008, mencakup kegiatan workshop Intama dan pelatihan Innas yang bertujuan untuk menyamakan persepsi terhadap konsep/definisi serta prosedur dan tata cara pelaksanaan survei.

Buku pedoman ini memuat konsep dan definisi yang digunakan dalam pelaksanaan Susenas Juli 2008 dan secara terus menerus disempurnakan.

### **1.2 Tujuan**

Penyusunan buku ini adalah bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai konsep dan definisi yang digunakan dalam pengumpulan data Susenas Juli 2008.


Secara khusus penyusunan buku ini bertujuan untuk:

1. Membakukan istilah, konsep dan definisi yang digunakan dalam pengumpulan data Susenas Juli 2008, terutama dari segi operasional pengumpulan datanya.
2. Memberikan pemahaman mengenai istilah, konsep dan definisi yang digunakan dalam mengumpulkan atau menggunakan data Susenas Juli 2008.

### **1.3 Sistematika Penyusunan**

Buku ini disusun berdasarkan urutan pertanyaan yang ada dalam kuesioner yang digunakan dalam setiap survei. Secara rinci susunan buku ini terdiri atas:

- Bab 1. Pendahuluan
- Bab 2. Umum
- Bab 3. Kesehatan
- Bab 4. Pendidikan
- Bab 5. Ketenagakerjaan
- Bab 6. Fertilitas dan Keluarga Berencana
- Bab 7. Perumahan
- Bab 8. Sosial Ekonomi Lainnya
- Bab 9. Teknologi Komunikasi dan Informasi
- Bab 10. Pengeluaran dan Konsumsi



## UMUM

Bab ini memuat konsep dan definisi materi yang terdapat pada Daftar VSEN2008.L, VSEN2008. DSRT dan Blok I-IV.A Daftar VSEN2008.K.

### 2.1 Listing

**Listing** adalah pendaftaran bangunan dan rumah tangga pada suatu blok sensus yang bertujuan untuk membentuk kerangka sampel pemilihan rumah tangga. Informasi yang dikumpulkan mencakup alamat, nama kepala rumah tangga, banyaknya anggota rumah tangga, dan pengeluaran rumah tangga dalam sebulan.

#### Sampel rumah tangga

Dalam setiap blok sensus akan dipilih sebanyak 16 rumah tangga sampel yang dipilih secara sistematis sampling yang dilakukan oleh Kortim setelah menerima hasil listing pada setiap blok sensus.

### 2.2 Blok Sensus

**Blok sensus** adalah bagian dari suatu wilayah desa/kelurahan yang merupakan daerah kerja dari seorang Pencacah.

Kriteria blok sensus adalah sebagai berikut:

1. Setiap wilayah desa/kelurahan dibagi habis menjadi beberapa blok sensus.
2. Blok sensus harus mempunyai batas-batas yang jelas/mudah dikenali, baik batas alam maupun buatan. Batas satuan lingkungan setempat/SLS, seperti: RT, RW, dusun, lingkungan, dan sebagainya diutamakan sebagai batas blok sensus bila batas SLS tersebut jelas (batas alam atau buatan).
3. Satu blok sensus harus terletak dalam satu hamparan.

**Blok sensus biasa (B)** adalah blok sensus yang muatannya antara 80 sampai 120 rumah tangga atau bangunan sensus tempat tinggal atau bangunan sensus bukan tempat tinggal atau gabungan keduanya dan sudah jenuh.

**Blok sensus khusus (K)** adalah blok sensus yang mempunyai muatan sekurang-kurangnya 100 rumah tangga, kecuali untuk lembaga pemasyarakatan tidak ada batas muatan. Tempat-tempat yang

bisa dijadikan blok sensus khusus antara lain: asrama militer (tangsi) dan daerah perumahan militer dengan pintu keluar masuk yang dijaga.

**Blok sensus persiapan (P)** adalah blok sensus yang kosong.

*Contoh:*

*Sawah, kebun, tegalan, rawa, hutan, daerah yang dikosongkan (digusur) atau bekas permukiman yang terbakar.*

### 2.3 Sub Blok Sensus

**Sub blok sensus** adalah bagian dari blok sensus. Blok sensus yang mempunyai muatan lebih dari 150 rumah tangga harus dipecah menjadi beberapa sub blok sensus.

Yang menjadi cakupan dalam Susenas adalah (sub) blok sensus biasa.

### 2.4 Segmen

**Segmen** adalah bagian dari (sub) blok sensus yang mempunyai batas jelas. Biasanya segmen tidak dibatasi oleh jumlah rumah tangga atau bangunan fisik.

**Satuan lingkungan setempat (SLS)** adalah satuan lingkungan di bawah desa/kelurahan. Istilah SLS bisa berbeda antar daerah, seperti rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), dusun atau lingkungan. Batas SLS bisa berupa batas alam/buatan, tetapi ada juga yang hanya berupa dinding rumah atau tanah kosong.

### 2.5 Bangunan

**Bangunan fisik** adalah tempat berlindung yang mempunyai dinding, lantai, dan atap, baik tetap maupun sementara, baik digunakan untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal. Bangunan dapur, kamar mandi, garasi, dan lainnya yang terpisah dari bangunan induk dianggap bagian dari bangunan induk tersebut (satu bangunan) jika terletak dalam satu pekarangan.

Bangunan yang luas lantainya kurang dari 10 m<sup>2</sup> dan tidak digunakan untuk tempat tinggal dianggap bukan bangunan fisik.

*Contoh bangunan fisik bukan tempat tinggal:*

*Hotel, toko, pabrik, sekolah, masjid, kuil, gereja, gedung kantor, balai pertemuan, pabrik ubin dan sebagainya.*

Susenas tidak mencakup rumah tangga yang tinggal bukan di bangunan fisik seperti bangunan liar di bawah jembatan, di pinggir rel kereta api, di gerbong kereta, di bantaran sungai, dan sebagainya.

**Bangunan sensus** adalah sebagian atau seluruh bangunan fisik yang mempunyai pintu keluar masuk sendiri dan dalam satu kesatuan penggunaan.

## **2.6 Rumah Tangga**

**Rumah tangga biasa** adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus, dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur.

Rumah tangga biasa umumnya terdiri dari ibu, bapak, dan anak.

Juga dianggap sebagai rumah tangga biasa antara lain:

1. Seseorang yang menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus tetapi makannya diurus sendiri.
2. Keluarga yang tinggal terpisah di dua bangunan sensus tetapi makannya dari satu dapur, asal kedua bangunan sensus tersebut masih dalam (sub) blok sensus yang sama dianggap sebagai satu rumah tangga.
3. Pondokan dengan makan (indekos) yang pemondoknya kurang dari 10 orang. Pemondok dianggap sebagai art induk semangnya.
4. Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam satu bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa.
5. Anggota TNI yang tinggal di asrama bersama keluarganya dan mengurus sendiri kebutuhan sehari-harinya

Penjelasan:

1. Rumah tangga yang menerima pondokan dengan makan (indekos) kurang dari 10 orang dianggap sebagai satu rumah tangga biasa dengan yang indekos.
2. Jika yang mondok dengan makan 10 orang atau lebih, maka rumah tangga yang menerima pondokan dengan makan merupakan rumah tangga biasa, sedang yang mondok dengan makan dianggap sebagai rumah tangga khusus.
3. Pengurus asrama, pengurus panti asuhan, pengurus lembaga pemasyarakatan, dan sejenisnya yang tinggal sendiri maupun bersama anak istri serta art lainnya dianggap rumah tangga biasa.

### **Rumah tangga khusus**

1. Orang-orang yang tinggal di asrama, yaitu suatu tempat tinggal yang pengurusan kebutuhan sehari-harinya diatur oleh suatu yayasan atau badan, misalnya asrama perawat, asrama mahasiswa, asrama TNI (tangsi).
2. Orang-orang yang tinggal di lembaga pemasyarakatan, panti asuhan, rumah tahanan dan sejenisnya.
3. Sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) yang berjumlah lebih besar atau sama dengan 10 orang.

Rumah tangga khusus tidak dicakup dalam kegiatan Susenas.

## 2.7 Kepala Rumah Tangga

**Kepala rumah tangga (krt)** adalah seseorang dari sekelompok art yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga, atau orang yang dianggap/ditunjuk sebagai krt (*misalnya beberapa mahasiswa yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam satu bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri, maka salah seorang dari mahasiswa tersebut dianggap/ditunjuk sebagai krt*).

Krt yang mempunyai tempat tinggal lebih dari satu, hanya dicatat di salah satu tempat tinggalnya di mana ia berada paling lama.

Khusus untuk krt yang mempunyai kegiatan/usaha di tempat lain dan pulang ke rumah istri dan anak-anaknya secara berkala (setiap minggu, setiap bulan, setiap 3 bulan) tetapi kurang dari 6 bulan, tetap dicatat sebagai krt di rumah istri dan anak-anaknya.

## 2.8 Anggota Rumah Tangga

**Anggota rumah tangga (art)** adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga (krt, suami/istri, anak, menantu, cucu, orang tua/mertua, famili lain, pembantu rumah tangga atau art lainnya), baik yang berada di rumah tangga responden maupun sementara tidak ada pada waktu pencacahan.

Orang yang telah tinggal di rumah tangga responden 6 bulan atau lebih atau yang telah tinggal kurang dari 6 bulan tetapi berniat pindah/bertempat tinggal di rumah tangga tersebut 6 bulan atau lebih dianggap sebagai art.

Pembantu rumah tangga atau sopir yang hanya makan atau tinggal saja di rumah majikannya dianggap bukan art majikannya.

**Istri/suami** adalah istri/suami dari krt.

**Anak**, mencakup anak kandung, anak tiri, dan anak angkat krt.

**Menantu** adalah suami/istri dari anak kandung, anak tiri, atau anak angkat.

**Mantan menantu** yang ada hubungan famili dicatat sebagaimana status hubungan dengan krt sebelum menikah.

**Cucu** adalah anak dari anak kandung, anak tiri, atau anak angkat.

**Orang tua/mertua** adalah bapak/ibu dari krt atau bapak/ibu dari istri/suami krt.

**Famili lain** adalah mereka yang ada hubungan famili dengan krt atau dengan istri/suami krt, *misalnya adik, kakak, bibi, paman, kakek, atau nenek*.

**Pembantu rumah tangga** adalah orang yang bekerja sebagai pembantu yang menginap/ tinggal dan makan di rumah tangga responden tersebut dengan menerima upah/gaji baik berupa uang/barang,

*misalnya famili yang dipekerjakan sebagai pembantu (diberi upah/gaji), anak pembantu rumah tangga yang ikut tinggal dalam rumah tangga responden dan diperlakukan sebagai pembantu rumah tangga.*

**Art lainnya** adalah orang yang tidak ada hubungan famili dengan krt atau istri/suami krt yang berada/berniat tinggal di rumah tangga responden tersebut lebih dari 6 bulan, *misalnya tamu, teman dan orang yang mondok dengan makan (indekos), mantan menantu yang tidak ada hubungan famili dengan krt, anak pembantu rumah tangga yang ikut tinggal dalam rumah tangga responden tetapi tidak diperlakukan sebagai pembantu rumah tangga, sopir yang makan dan menginap di rumah majikannya.*

**Contoh penentuan seseorang sebagai art/penduduk di suatu tempat:**

1. *Ayu seorang mahasiswi Fakultas Teknik Universitas Indonesia indekost di Depok, sedang orang tua beserta adik tinggal di Jakarta Timur. Setiap hari Minggu Ayu pulang ke Jakarta, maka Ayu dicatat sebagai penduduk Depok.*
2. *Kusbianto adalah pegawai BPS yang seluruh artnya tinggal di Kabupaten Bogor. Untuk menghemat biaya transpor, ia pulang ke Bogor hanya setiap hari Jum'at sore sampai hari Senin pagi. Karena Kusbianto adalah krt, maka ia tetap dicatat sebagai penduduk Kabupaten Bogor.*
3. *Udin seorang krt dengan art sebanyak 5 orang tinggal di desa Kamojang Kabupaten Garut. Sejak bulan April 2007 hingga saat pencacahan ia tinggal di Jakarta. Tiga hari terakhir dilaksanakan pencacahan, maka Udin dicatat sebagai penduduk Jakarta, karena lebih dari 6 bulan tinggal di Jakarta.*
4. *Mardani mempunyai 5 orang anak yaitu Didik tinggal di Semarang, Ucup tinggal di Solo, Ayu tinggal di Yogyakarta, Aan tinggal di Jakarta dan Ika tinggal di Bandung. Secara bergantian Mardani mengunjungi anak-anaknya dan berada di tempat anaknya sekitar satu bulan. Tepat pada saat pencacahan Mardani berada di rumah Aan sejak seminggu sebelum pencacahan, maka Mardani dicatat sebagai penduduk Jakarta.*

**Bukan art** adalah art yang telah bepergian 6 bulan atau lebih, dan art yang bepergian kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan pindah/akan meninggalkan rumah 6 bulan atau lebih.

### **Jenis Kelamin**

Dalam Susenas hanya mengenal 2 jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan.

### **2.9 Umur**

Umur dihitung dalam tahun dengan pembulatan ke bawah atau umur pada waktu ulang tahun yang terakhir. Perhitungan umur didasarkan pada kalender Masehi.

**Contoh:**

1. *Jika umur responden 27 tahun 9 bulan, dibulatkan ke bawah menjadi 27 tahun.*
2. *Jika umurnya kurang dari 1 tahun, dibulatkan ke bawah menjadi 0 tahun.*

Pendekatan untuk mendapatkan umur adalah sebagai berikut:

1. Melalui akte kelahiran, surat kenal lahir, kartu dokter, kartu imunisasi, dan Kartu Menuju Sehat (KMS) atau catatan lain yang dibuat oleh orang tuanya. Perhatikan tanggal dikeluarkannya surat-surat tersebut (*misalnya KTP atau kartu keluarga*) bila yang tercatat di sana adalah umur (bukan tanggal lahir).
2. Menghubungkan waktu kelahiran responden dengan tanggal, bulan dan tahun kejadian atau peristiwa penting yang terjadi di Indonesia atau di daerah yang dikenal secara nasional maupun regional, *misalnya Pemilu, gunung meletus, banjir, kebakaran, pemilihan kepala desa/lurah, dan sebagainya*. Beberapa peristiwa penting yang dapat digunakan dalam memperkirakan umur, *antara lain Pendaratan Jepang di Indonesia (1942), Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (1945), Pemilu I (1955) atau Pemberontakan G30S/PKI (1965)*.
3. *Membandingkan* umur art dengan saudara kandungnya. Mulailah dengan memperkirakan umur anak yang terkecil, kemudian bandingkan dengan anak kedua terkecil dengan menanyakan kira-kira berapa umur atau sudah bisa berbuat apa saja (*misalnya duduk (6 bulan), merangkak (8 bulan), berdiri (9 bulan), berjalan (12 bulan)*) si kakak waktu adiknya lahir atau mulai ada dalam kandungan. Lakukan cara-cara di atas untuk mencari keterangan mengenai anak-anak yang lebih besar.
4. *Membandingkan* dengan anak tetangga atau saudara yang diketahui umurnya dengan pasti. Perkirakan berapa bulan anak yang bersangkutan lebih tua atau lebih muda dari anak-anak tersebut.

## 2.10 Status Perkawinan

**Kawin** adalah seseorang mempunyai istri (bagi laki-laki) atau suami (bagi perempuan) pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun terpisah. Dalam hal ini yang dicakup tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama, negara dan sebagainya), tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami-istri.

**Cerai hidup** adalah seseorang yang telah berpisah sebagai suami-istri karena bercerai dan belum kawin lagi. Dalam hal ini termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum. Sebaliknya tidak termasuk mereka yang hanya hidup terpisah tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/istri ditinggalkan oleh istri/suami ke tempat lain karena sekolah, bekerja, mencari pekerjaan, atau untuk keperluan lain. Wanita yang mengaku belum pernah kawin tetapi pernah hamil, dianggap **cerai hidup**.

**Cerai mati** adalah seseorang ditinggal mati oleh suami atau istrinya dan belum kawin lagi.

## 2.11 Korban Kejahatan

Seseorang dikatakan menjadi korban kejahatan bila dalam setahun terakhir ia atau harta bendanya mengalami/terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan. Tindak kejahatan yang


dimaksud dalam survei ini adalah semua tindakan kejahatan dan pelanggaran yang dapat diancam dengan hukuman berdasarkan KUHP, sebatas yang mengenai diri pribadi seseorang dan harta kekayaannya, misalnya pembunuhan, penganiayaan, penculikan atau perampasan kemerdekaan, pencurian dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan, pembakaran, perusakan, penggelapan, penipuan, perkosaan, penghinaan, perzinaan, narkoba, perjudian, penjualan anak, dan pencemaran nama baik.

## 2.12 Bepergian

Art yang bepergian adalah melakukan perjalanan ke obyek wisata komersial dan atau menginap di akomodasi komersial, dan atau jarak perjalanan 100 km (pp) tidak termasuk pelaju (commuter), sekolah dan bekerja

Satu kali bepergian/perjalanan dihitung sejak meninggalkan tempat tinggal dan kembali lagi ke tempat tinggal semula antara 1 April 2008 sampai dengan 30 Juni 2008. Bepergian/perjalanan yang belum selesai (yang bersangkutan belum kembali ke tempat tinggal semula), tidak dikategorikan sebagai bepergian.

Konsep bepergian dapat dilihat dalam diagram dibawah ini:







## KESEHATAN

Bab ini memuat konsep dan definisi materi yang terdapat pada Blok IV.B dan V.A-V.B; Daftar VSEN2008.K.

### 3.1 Kejadian Kematian

**Lahir mati** adalah meninggal dalam kandungan/sebelum dilahirkan, atau lahir tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan seperti menangis, denyut nadi, refleksi, gerakan dan warna kulit pucat, apabila usia janin 22 minggu ke atas.

**Kematian berkaitan dengan masa kehamilan, persalinan/keguguran atau nifas**

**Kematian yang berkaitan dengan masa kehamilan** adalah kematian yang terjadi karena ada kelainan dalam masa kehamilan, misalnya: terjadi pendarahan, tekanan darah naik dalam masa kehamilan.

**Kematian yang berkaitan dengan persalinan** adalah kematian yang berhubungan dengan komplikasi pada saat melahirkan. Misalnya: pendarahan waktu melahirkan, plasenta terletak di bawah menutupi mulut rahim

**Kematian yang berkaitan dengan keguguran** adalah kematian sehubungan dengan komplikasi pada saat keguguran, termasuk kematian karena ingin menggugurkan kandungannya.

**Kematian yang berkaitan dengan masa nifas** adalah kematian yang terjadi dalam masa nifas, misalnya: pendarahan terus menerus setelah melahirkan.

### 3.2 Keluhan Kesehatan

**Keluhan kesehatan** adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena penyakit akut, penyakit kronis (meskipun selama sebulan terakhir tidak mempunyai keluhan), kecelakaan, kriminal atau hal lain.

**Panas** adalah keadaan yang ditandai dengan meningkatnya temperatur badan lebih dari 37,5 derajat Celcius, atau pada perabaan (khususnya dengan punggung tangan) terasa panas.

**Batuk** adalah bunyi yang timbul akibat terbukanya pita suara secara tiba-tiba disertai keluarnya udara dengan cepat, bertujuan mengeluarkan sesuatu yang merangsang saluran napas bagian tengah atau bawah; bisa sekali-sekali atau beruntun sekali batuk; pendek atau panjang; kering, berdahak atau berdarah; berlangsung beberapa hari, minggu, bulan atau tahunan.

**Pilek** adalah keadaan yang ditandai dengan adanya ingus, tersumbatnya hidung, dan mungkin pula disertai dengan bersin-bersin, ataupun gejala dan tanda lainnya.

**Asma** adalah penyakit yang pada waktu serangan muncul, penderitanya sukar bernapas karena penyempitan saluran napas bawah, sehingga napas berbunyi "ngik-ngik" pada waktu mengeluarkan napas; masyarakat mengenalnya dengan istilah **bengek** atau **mengi**.

**Napas sesak/cepat** adalah napas terengah-engah sehingga harus memakai tenaga ekstra (dinding dada dapat tertarik ke dalam) pada waktu menarik napas atau napas yang berlangsung cepat (bayi > 50 kali/menit; 1 - 4 tahun > 40 kali/menit; 5 tahun ke atas > 30 kali/menit), biasanya disertai warna kebiruan pada bibir dan kuku karena kekurangan oksigen.

**Diare/buang-buang air** adalah penyakit yang ditandai dengan buang air besar berbentuk tinja encer atau cair, kadang-kadang bercampur darah atau lendir, yang umumnya terjadi 3 kali atau lebih dalam 24 jam. Diare dapat disertai dengan muntah-muntah, maupun penurunan kesadaran. Istilah lainnya adalah *mencret* atau *bocor*.

**Sakit kepala berulang** adalah rasa nyeri, cekot-cekot, senut-senut, seperti diikat, dibor, atau ditusuk-tusuk, berat, tertekan, atau rasa tidak enak lainnya pada sebagian atau seluruh kepala. Lamanya dari beberapa jam sampai beberapa hari, yang terjadi berulang beberapa kali dalam 1 tahun (minimal 2 kali), dengan sifat-sifat nyeri yang hampir serupa. Sakit kepala pada waktu demam tidak tergolong dalam sakit kepala berulang.

**Sakit gigi** adalah rasa nyeri pada gigi atau gusi, kadang-kadang disertai dengan pembengkakan, tapi tidak termasuk sariawan.

**Keluhan lainnya** adalah keluhan kesehatan karena penyakit lain seperti campak, telinga berair/congek, sakit kuning/liver, kejang-kejang, lumpuh, pikun, termasuk juga gangguan kesehatan akibat hal lainnya seperti kecelakaan/musibah, bencana alam, tidak nafsu makan, sulit buang air besar, sakit kepala karena demam, **sakit kepala bukan berulang**, gangguan sendi, tuli, katarak, sakit maag, perut mules, masuk angin, tidak bisa kencing, bisul, sakit mata, dan keluhan fisik karena menstruasi atau hamil.

### 3.3 Terganggu

**Terganggu** adalah tidak dapat melakukan kegiatan secara normal (bekerja, sekolah, kegiatan sehari-hari) sebagaimana biasanya karena sakit tersebut.

*Contoh seseorang dinyatakan sakit/terganggu kesehatannya:*

- a. *Krt/art yang tidak masuk bekerja karena sakit; atau yang masih tetap bekerja, tetapi tidak dapat bekerja dengan baik; atau tidak dapat bekerja dengan kapasitas penuh seperti biasa.*
- b. *Art yang tidak dapat mengikuti pelajaran/tidak masuk sekolah karena sakit gigi.*
- c. *Ibu rumah tangga yang tidak dapat melakukan pekerjaan seperti yang biasa dilakukan sehari-hari karena batuk dan pilek.*
- d. *Art yang tidak dapat bermain seperti biasanya karena diare.*

**Lamanya terganggu** tidak merujuk pada keluhan yang terberat saja, melainkan mencakup jumlah hari semua keluhan kesehatan art dalam 1 bulan terakhir. Seseorang yang mempunyai keluhan lebih dari satu jenis pada waktu yang bersamaan maka lamanya terganggu tidak boleh dijumlahkan.

*Contoh:*

*Selama seminggu terakhir Amir menderita batuk dan pilek. Sakit batuk dideritanya dari hari Selasa sampai Kamis sedangkan pilek mulai dirasakan dari hari Rabu sampai Sabtu. Maka lamanya terganggu dihitung dari hari Selasa sampai Sabtu yaitu selama 5 hari.*

### 3.4 Cara Pengobatan

**Mengobati sendiri** adalah upaya art yang melakukan pengobatan *tanpa* datang ke tempat fasilitas kesehatan maupun memanggil dokter/petugas kesehatan ke rumahnya.

*Contoh:*

*Minum obat yang dibeli dari warung atau apotik tanpa resep dokter, minum jamu, kerokan, kompres, kop, dan sebagainya agar sembuh atau lebih ringan keluhan kesehatannya.*

#### **Jenis obat/cara pengobatan yang digunakan**

- a. **Obat tradisional** adalah obat ramuan yang dibuat dari bagian tanaman, hewan, mineral, dan lain-lain, biasanya telah digunakan turun temurun; baik untuk menyembuhkan penyakit maupun untuk memelihara kesehatan, dapat berbentuk bubuk, rajangan, cairan, tablet, kapsul, parem, obat gosok, dan lain-lain. Pembuatnya bisa rumah tangga, penjaja jamu gendong, perusahaan jamu, pabrik farmasi, dan lain-lain. Obat tradisional buatan pabrik farmasi atau perusahaan jamu mempunyai nomor registrasi di Depkes dengan kode awal TR (tradisional), misal pada berbagai merek jamu buatan dalam negeri, TRI (berbagai merek obat tradisional impor), TRL (berbagai merek obat tradisional luar yang memperoleh lisensi).
- b. **Obat modern** adalah obat yang digunakan dalam sistim kedokteran Barat, dapat berbentuk tablet, kaplet, kapsul, sirup, puyer, salep, suppositoria (misal obat wasir), inhaler (misal obat asma yang disemprotkan ke dalam mulut untuk dihisap); biasanya sudah dalam bentuk jadi buatan pabrik farmasi, dengan kemasan bernomor kode pendaftaran di Depkes yang dimulai dengan 1-3 huruf diikuti angka-angka, huruf-hurufnya adalah DTL (Nama Dagang Obat Terbatas Lokal), DKL (Nama Dagang Obat Keras Lokal), DBL (Nama Dagang Obat Bebas Luar) dan lain-lain. Obat modern ada yang harus dibeli dengan resep dokter di apotik (walaupun kenyataannya bisa tanpa resep atau bisa dibeli di luar apotik, misal kapsul tetra, obat penenang), dan ada yang bisa dibeli bebas di apotik, toko obat, depot obat, ataupun warung (misal berbagai merek obat flu, berbagai merek obat sakit kepala).
- c. **Lainnya**, misal bahan makanan suplemen/pelengkap alami (Contoh: sunchlorella, squalen, omega 3, nuskin, imedeen, collagen, dan lain-lain), minuman tonik (misal: Kratingdaeng, Kaki Tiga, M-150, Adem Sari, Lasegar, dan lain-lain) dengan kode awal nomor registrasi MD (produk dalam negeri) atau ML (produk impor), kerokan, pijatan.

**Berobat jalan** adalah kegiatan atau upaya art yang mempunyai keluhan kesehatan untuk memeriksakan diri dan mendapatkan pengobatan dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas kesehatan ke rumah art.

**Tidak termasuk dalam berobat jalan** adalah konsultasi, pemeriksaan kesehatan (*check-up*), kir kesehatan (misal untuk SIM, penerimaan pegawai, kenaikan pangkat), skrining (pemeriksaan kesehatan untuk menemukan penyakit sedini mungkin, misal *Pap Smear Test* untuk kanker mulut rahim, *mantoux test* pada balita untuk skrining TBC), pemeriksaan kehamilan normal, dan imunisasi, karena hal ini merupakan upaya pencegahan.

**Rawat inap** adalah upaya penyembuhan dengan menginap 1 malam atau lebih di suatu unit pelayanan kesehatan modern atau tradisional, termasuk dalam kejadian ini adalah rawat inap untuk persalinan.

Responden yang **pernah rawat inap** adalah responden yang telah selesai menjalani rawat inap, tidak termasuk bila pada saat pencacahan **sedang** menjalani rawat inap. Hal ini merupakan kesepakatan untuk konsistensi dan mempermudah perhitungan biaya rawat inap.

Lamanya hari rawat inap adalah lamanya hari yang **sudah selesai dijalani selama satu tahun terakhir** ke dalam kotak yang tersedia untuk masing-masing jenis pelayanan. Bila responden menjalani rawat inap lebih dari sekali dengan tempat pelayanan yang sama, maka jumlahkan lamanya hari si pasien dirawat inap dari beberapa kali rawat inap selama setahun terakhir.

### 3.5 Tempat Berobat

**RS pemerintah** adalah rumah sakit milik pemerintah pusat (misal: *RSCM/RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo*), pemerintah daerah (misal: *RSU Labuang Baji*), TNI (misal: *RSPAD*), ataupun BUMN (misal: *RS Pertamina*).

**RS swasta** adalah rumah sakit milik swasta, misalnya *RS St. Carolus*, *RS Medistra*.

**Praktek dokter** adalah praktek dokter pribadi/perorangan, baik dokter umum, dokter gigi, maupun dokter spesialis. Tempat praktek bisa saja dilakukan di rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, atau klinik yang biasanya dilakukan di luar jam kerja dokter tersebut.

Dokter yang sakit kemudian mengobati dirinya sendiri dianggap sebagai berobat ke **praktek dokter**, walaupun dokter tersebut tidak bekerja sebagai dokter, misalnya sebagai aktor/aktris.

Seorang istri yang pergi ke dokter praktek menceritakan penyakit suaminya, kemudian dokter memberi obat atau petunjuk penanganannya, maka dalam hal ini suami dicatat dalam kategori berobat ke **praktek dokter**.

Bila krt/art berobat jalan ke dokter akupuntur atau dokter paranormal, dicatat sebagai **dokter praktek**.

Bila krt/art berobat ke rumah sakit atau dokter di luar negeri, dianggap berobat ke **RS swasta** atau **praktek dokter**.

**Poliklinik** adalah tempat pelayanan kesehatan rawat jalan yang tidak menginap dan biasanya dikelola oleh swasta, perusahaan, yayasan, TNI atau berbagai Departemen/ BUMN.

**Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat)** adalah unit pelayanan kesehatan milik pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan masyarakat untuk wilayah kecamatan, sebagian kecamatan, atau kelurahan (*misal di DKI Jakarta*). Tim puskesmas dapat melakukan kegiatan puskesmas keliling ke tempat-tempat tertentu dalam wilayah kerjanya, untuk mendekatkan pelayanan dengan masyarakat.

**Puskesmas pembantu (Pustu)** adalah unit pelayanan kesehatan masyarakat yang membantu kegiatan puskesmas di sebagian dari wilayah kerja puskesmas.

**Praktek tenaga kesehatan (nakes)** adalah praktek pribadi/perorangan yang dilakukan oleh perawat atau bidan; yang dilakukan tidak di rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, polindes, posyandu, atau klinik.

Perawat yang sakit kemudian mengobati dirinya sendiri dianggap sebagai berobat ke **praktek nakes**.

**Praktek batra (pengobatan tradisional)** adalah praktek pelayanan kesehatan alternatif yang dilakukan oleh dukun/tabib/sinse, termasuk pula pelayanan akupuntur, pijat refleksi, paranormal, radiestesi (biasanya menggunakan alat seperti bandul).

**Dukun bersalin** adalah praktek pelayanan kesehatan alternatif yang dilakukan oleh dukun yang khusus menangani masalah kehamilan/kelahiran, baik yang sudah pernah mendapat pelatihan dari Departemen Kesehatan maupun belum. Istilah dukun bersalin juga dikenal dengan *paraji* di Jawa Barat, dukun beranak di DKI Jakarta dan sebagainya.

#### **Tempat berobat lainnya**

**Lainnya**, misalnya Polindes (Pondok Bersalin Desa), Posyandu, dan bila ibu melahirkan tanpa pertolongan siapapun.

### **3.6 Jaminan Pembiayaan/Asuransi Kesehatan**

- a. **JPK PNS/Veteran/Pensiun** adalah jaminan pemeliharaan kesehatan bagi PNS/Veteran/ Pensiunan yang ditandai dengan memiliki kartu kepesertaan yang dikelola PT Askes (Persero) dan PT ASABRI.
- b. **JPK Jamsostek** adalah jaminan pemeliharaan kesehatan untuk tenaga kerja swasta di sektor formal yang ditandai dengan memiliki kartu kepesertaan yang dikelola PT Jamsostek.
- c. **Asuransi Kesehatan Swasta** adalah asuransi kesehatan komersial yang mengganti biaya pelayanan kesehatan yang dikeluarkan oleh peserta asuransi. Keanggotaannya ditandai dengan kepemilikan kartu peserta asuransi kesehatan.
- d. **Tunjangan/penggantian biaya kesehatan oleh perusahaan** adalah jaminan kesehatan yang ditandai dengan kepemilikan kartu identitas sebagai pegawai perusahaan di mana perusahaan tempat pegawai tersebut bekerja mengganti biaya/memberi tunjangan kesehatan karyawannya.

- e. **Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPK-MM)/Kartu Sehat/JPK Gakin/Kartu Miskin/Kartu Askeskin** adalah jaminan pemeliharaan kesehatan bagi orang miskin yang ditandai dengan memiliki kartu kepesertaan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin, kartu sehat, kartu miskin, kartu JPK-Gakin, atau SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) atau kartu askeskin.
- f. **Dana Sehat** adalah kepesertaan jaminan kesehatan kelompok/komunitas yang ditandai dengan memiliki kartu dana sehat dan dikelola oleh kelompok/komunitas tersebut.
- g. **JPKM/JPK lain** adalah jaminan pemeliharaan kesehatan yang ditandai dengan memiliki kartu kepesertaan JPKM atau jaminan pemeliharaan kesehatan lain di luar dari bentuk-bentuk jaminan di atas.

**Catatan:**

Setiap istilah JPK diartikan bahwa peserta hanya memperoleh pelayanan kesehatan, sedangkan pada asuransi kesehatan ganti rugi dan tunjangan perusahaan peserta memperoleh dana pengganti biaya kesehatan.

### 3.7 Kelahiran

**Proses kelahiran** adalah proses lahirnya janin berusia 5 bulan (22 minggu) ke atas (bila kurang dari 5 bulan dinamakan abortus/keguguran) dari dalam kandungan ibu ke dunia, dimulai dari tanda-tanda kelahiran (rasa mules yang berangsur-angsur makin sering, makin lama dan makin kuat, disertai keluarnya lendir, darah, dan air ketuban), hingga lahirnya bayi, pemotongan tali pusat, dan keluarnya plasenta.

Dalam kuesioner penolong kelahiran dibagi dua, yaitu penolong **kelahiran pertama** dan penolong **kelahiran terakhir**. Maksud pertanyaan ini adalah untuk mencari keterangan tentang siapa yang menolong proses kelahiran anak. Proses kelahiran dimulai sejak ibu pertama kali mencari pertolongan ketika merasa akan melahirkan sampai dengan selesainya proses kelahiran anak. Seorang ibu yang melahirkan bisa ditolong oleh lebih dari satu jenis penolong (*misalnya dukun bersalin dan bidan*).

**Penegasan:**

Bila persalinan ditolong secara bersama-sama, misalnya oleh bidan dan dokter, maka yang dicatat adalah dokter.

### 3.8 Imunisasi

**Imunisasi atau vaksinasi** adalah memasukkan kuman atau racun penyakit tertentu yang sudah dilemahkan (vaksin) ke dalam tubuh dengan cara disuntik atau diminum (diteteskan dalam mulut), dengan maksud untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit tersebut.

Perlu dibedakan antara suntikan pengobatan dan suntikan imunisasi, karena sepintas keduanya nampak serupa. Suntikan pengobatan ditujukan kepada anak sakit, sedang suntikan imunisasi ditujukan kepada anak yang sehat.

**BCG (Bacillus Calmette Guerin)** merupakan vaksinasi untuk mencegah penyakit TBC, diberikan pada bayi baru lahir atau anak, dengan suntikan pada kulit pangkal lengan atas. Bekas suntikan kemudian akan membentuk tonjolan kecil jaringan parut pada kulit lengan atas. Suntikan BCG diberikan kepada anak sebanyak 1 kali.

**DPT (Difteri, Pertusis, Tetanus)** merupakan vaksin untuk mencegah penyakit Difteri, Pertusis, dan Tetanus yang diberikan pada bayi berumur 3 bulan ke atas, dengan suntikan pada paha, diulang 1 bulan dan 2 bulan kemudian, sehingga suntikan imunisasi DPT lengkap pada balita berjumlah 3 kali (kadang-kadang selang waktu antar suntikan bisa lebih dari 1 bulan).

**Polio** merupakan vaksin untuk mencegah penyakit polio yang diberikan pada bayi berumur 3 bulan ke atas, dengan memberikan 3 tetes cairan vaksin berwarna merah muda atau putih ke dalam mulut anak, diberikan biasanya bersama-sama DPT. Imunisasi polio lengkap pada balita berjumlah 3 kali. Dalam PIN (Pekan Imunisasi Nasional), imunisasi polio diberikan tersendiri pada semua balita di seluruh Indonesia serentak pada pekan/minggu yang sama (di beberapa daerah bulan atau hari) sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

**Campak/morbilli** merupakan vaksin untuk mencegah penyakit campak/morbilli, (sebutkan pula nama daerah penyakit campak dan tanda-tandanya bila ibu kurang mengerti), yang biasanya diberikan pada bayi berumur 9 sampai 12 bulan, dengan suntikan di bawah kulit pada paha sebanyak 1 kali.

**Hepatitis B** adalah suntikan secara intramuskular (suntikan ke dalam otot) biasanya di paha yang diberikan pada bayi untuk mencegah penyakit Hepatitis B. Suntikan ini diberikan sebanyak 3 kali. Suntikan pertama diberikan pada bayi berumur 0 bulan, kedua pada bayi 1 bulan, dan ke 3 pada bayi 6 bulan.

### 3.9 Air Susu Ibu (ASI)

Pemberian ASI dapat secara langsung (menyusui) atau melalui alat bantu seperti botol, gelas, sendok, dan lain-lain. Ibu yang menyusui bukan hanya merupakan ibu kandung tetapi juga selain ibu kandung. Bayi dianggap diberi ASI saja, meskipun ia diberi obat, vitamin (walaupun ditambah air putih/teh untuk meminumnya) atau diimunisasi polio.

Makanan pendamping ASI antara lain:

1. Susu bubuk bayi adalah susu formula.
2. Air tajin adalah air rebusan beras.

3. Buah, *antara lain pisang, pepaya, jeruk, tomat, dan alpokat.*
4. Biskuit bayi adalah biskuit untuk bayi (*misalnya Farley, Milna*).
5. Bubur tepung beras adalah bubur yang dibuat dari tepung beras tanpa susu, ditambah gula ataupun tidak, dibuat sendiri maupun buatan pabrik (*misalnya Promina, SUN*).
6. Bubur susu adalah bubur yang dibuat dari tepung beras ditambah susu, dibuat sendiri maupun buatan pabrik (*misalnya Promina, Nestle, SUN*).
7. Nasi tim/bubur beras ditambah sayur adalah nasi tim atau bubur beras yang dalam memasaknya ditambah sayuran, *seperti bayam dan wortel.*
8. Nasi tim/bubur beras ditambah sayur, lauk hewani/nabati adalah nasi tim atau bubur beras yang dalam proses pemasakannya ditambah hati/telur/tahu/tempe dan sayuran, *seperti bayam dan wortel.*

## **PENDIDIKAN**

Bab ini memuat konsep dan definisi materi yang terdapat pada Blok IV.A dan Blok V.C Daftar VSEN2008.K

### **4.1 Pendidikan Pra Sekolah**

**Mengikuti pendidikan pra sekolah** adalah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di taman kanak-kanak (TK)/Bustanul Athfal (BA), Raudatul Athfal (RA), kelompok bermain, taman penitipan anak, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan lembaga lainnya.

**Taman Kanak-Kanak (TK) / Bustanul Athfal (BA)/Raudatul Atfal (RA)** adalah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD.

**Kelompok bermain** adalah program pendidikan pra sekolah sebelum TK, yang programnya adalah mengajarkan anak belajar bersosialisasi di antara mereka dengan cara bermain. Nama lain yang dikenal oleh masyarakat adalah *Play Group* (PG).

**Taman penitipan anak** adalah tempat untuk menitipkan anak yang disertai dengan program pendidikan pra sekolah. Taman penitipan anak biasanya menampung anak yang kedua orang tuanya bekerja. Taman penitipan anak mempunyai program stimulasi untuk anak, antara lain: alat bermain (motorik kasar), mengenal bentuk (motorik halus) dan bermain (sosialisasi). Nama lain yang mungkin ditemukan adalah *full day* atau *day care*.

Catatan:

- Jika disebutkan TK *Full Day* maka dikategorikan sebagai Taman Kanak-Kanak (TK).
- Jika disebutkan Kelompok Bermain *Full Day* maka dikategorikan sebagai Kelompok Bermain.
- Jika disebutkan *Full Day* saja maka dikategorikan sebagai Taman Penitipan Anak.

**PAUD** adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (Pasal 1, butir 14, UU Sisdiknas).

**PAUD keagamaan** adalah PAUD yang diselenggarakan oleh institusi agama. Yang termasuk PAUD keagamaan diantaranya Taman Pendidikan Al-Qur'an, Pesraman (Sekolah Agama Hindu), Sekolah Minggu dan lembaga lain yang diselenggarakan oleh institusi agama.

**PAUD terintegrasi dengan Bina Keluarga Balita (BKB) / Posyandu:** Masyarakat lebih mengenal singkatannya, atau nama lainnya yaitu Pos Pendidikan Anak Dini Usia (PADU), Pos PAUD, Taman PADU terpadu, dan PADU Posyandu.

- Kegiatan BKB biasanya seminggu sekali, orang tua dibekali dengan kegiatan yang harus dilakukan di rumah dan kegiatan utamanya adalah bermain.
- Pengajarnya adalah guru TK atau Kader yang terlatih.
- Biayanya antara Rp. 1.000,- sampai dengan Rp. 10.000,-.

**Lembaga pendidikan lainnya,** termasuk Sekolah Alam, Sanggar Kreativitas Bobo, dan sebagainya.

#### 4.2 Partisipasi Bersekolah

**Tidak/belum pernah bersekolah** adalah tidak pernah atau belum pernah terdaftar dan tidak/belum pernah aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal, termasuk juga yang tamat/belum tamat taman kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke sekolah dasar.

**Masih bersekolah** adalah mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal.

Seseorang dikatakan **bersekolah** apabila ia terdaftar dan aktif mengikuti proses belajar di suatu jenjang pendidikan formal, baik yang di bawah pengawasan Depdiknas maupun departemen/instansi lain.

**Catatan:** Bagi mahasiswa yang sedang cuti dianggap **masih bersekolah**.

**Tidak bersekolah lagi** adalah pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal, tetapi pada saat pencacahan tidak lagi terdaftar dan tidak lagi aktif.

Mereka yang sedang mengikuti program paket A setara dan pernah mengikuti pendidikan di SD dianggap tidak bersekolah lagi.

#### 4.3 Jenjang Pendidikan

**Jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki** adalah jenjang pendidikan tertinggi yang pernah diduduki oleh seseorang yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang sedang diduduki oleh seseorang yang masih bersekolah.

**Jenjang pendidikan dasar** meliputi Sekolah Dasar (SD) termasuk SD kecil/pamong (pendidikan anak oleh masyarakat, orang tua, dan guru), Sekolah Luar Biasa (SLB) tingkat dasar, Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) umum/kejuruan (termasuk SMP terbuka, SMEP, ST, SKKP) Madrasah Tsanawiyah (MTs).

**Jenjang pendidikan menengah** meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (antara lain SMEA, STM, SMIP, SPG, SGA, termasuk sekolah kejuruan yang dikelola oleh departemen selain Depdiknas).

**Jenjang pendidikan tinggi** meliputi program gelar dan non-gelar.

**Program gelar** adalah program yang memberikan penekanan pada pembentukan keahlian akademik, yaitu keahlian yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan, peningkatan/penerapan konsep, dan metode operasional dalam suatu bidang ilmu, teknologi, atau seni yang dikelola oleh suatu perguruan tinggi, mencakup pendidikan sarjana muda, pendidikan sarjana/strata I (S1), pendidikan pasca sarjana/strata II (S2), dan pendidikan doktor/strata III (S3).

**Program non-gelar** adalah program yang memberikan penekanan pada pembentukan keahlian profesional, seperti keahlian yang menekankan pada ketrampilan dan penerapan suatu bidang ilmu pengetahuan, teknologi atau seni dalam pekerjaan. Program ini mencakup pendidikan diploma I (D.I), pendidikan diploma II (D.II), pendidikan diploma III (D.III), pendidikan diploma IV (D.IV), pendidikan spesialis 1 (Sp 1), pendidikan spesialis 2 (Sp 2).

#### 4.4 Jenis Pendidikan

**Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)** adalah Sekolah Dasar 5/6/7 tahun atau yang sederajat (sekolah luar biasa tingkat dasar, sekolah dasar kecil, sekolah dasar pamong).

**Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/sederajat/kejuruan** adalah Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah atau yang sederajat misalnya MULO, HBS 3 tahun, Sekolah Luar Biasa Menengah Pertama. Sekolah Menengah Kejuruan adalah sekolah kejuruan setingkat SMP, misalnya Sekolah Kemandirian Putri (SKP), Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP), Sekolah Teknik (ST), Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama (SKKP), Sekolah Ketrampilan Kejuruan, Sekolah Usaha Tani, Sekolah Pertanian Menengah Pertama, Sekolah Guru Bantu (SGB), Pendidikan Guru Agama (PGA), Kursus Pegawai Administrasi (KPA), Pendidikan Pegawai Urusan Peradilan Agama.

**Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/sederajat** adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah atau yang sederajat (seperti misalnya HBS 5 tahun, AMS, dan Kursus Pegawai Administrasi Atas (KPAA).

**Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)** adalah sekolah kejuruan setingkat SMA misalnya Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS), Sekolah Menengah Industri Kerajinan, Sekolah Menengah Seni Rupa, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI), Sekolah Menengah Musik, Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan, Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA), Sekolah Teknologi Menengah, Sekolah Menengah Teknologi Pertanian, Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan, Sekolah Menengah Teknologi Pertambangan, Sekolah Menengah Teknologi Grafika, Sekolah Guru Olah Raga (SGO), Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa (SGPLB), Pendidikan Guru Agama 6 tahun, Sekolah Guru Taman Kanak-Kanak, Kursus Pendidikan Guru (KPG), Sekolah Menengah Analisis Kimia, Sekolah Asisten Apoteker (SAA), Sekolah Bidan, Sekolah Penata Rontgen.

**Program Diploma 1/2** adalah program DI/DII pada suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program diploma 1/2 pada pendidikan formal.

Program Diploma 1 hanya program diploma pada pendidikan formal yang dikelola oleh suatu perguruan tinggi.

**Program Diploma 3/sarjana muda** adalah program D 3 atau mendapatkan gelar sarjana muda pada suatu akademi/perguruan tinggi yang menyelenggarakan program diploma/mengeluarkan gelar sarjana muda.

**Program Diploma 4/sarjana** adalah program pendidikan diploma 4 atau strata 1 pada suatu perguruan tinggi.

**S2/S3** adalah program pendidikan pasca sarjana (master atau doktor), strata 2 atau 3 pada suatu perguruan tinggi.

Catatan:

Bagi krt/art yang bersekolah di dua sekolah (atau lebih) dicatat pada salah satu saja.

Contoh:

1. Art yang bersekolah di SD Negeri dan Madrasah Ibtidaiyah akan dicatat di SD atau Madrasah Ibtidaiyah, tergantung jawaban responden.
2. Pendidikan spesialis 1 disetarakan dengan S2 dan spesialis 2 disetarakan dengan S3.

#### 4.5 Tingkat/Kelas Tertinggi

- a. Krt/art yang telah tamat sekolah, maka tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki diberi kode 8.
- b. Krt/art sebagai sarjana yang sedang/pernah kuliah pada program master/S2 diberi kode 6.
- c. Krt/art sebagai sarjana yang sedang/pernah kuliah program S3 diberi kode 7.
- d. Krt/art yang pernah/sedang mengikuti tingkat/kelas tertinggi pada program S1 diberi kode 5.

**Tamat sekolah** adalah menyelesaikan pelajaran yang ditandai dengan lulus ujian akhir pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat belajar/ijazah. Krt/art yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi sudah mengikuti ujian akhir dan lulus, dianggap tamat sekolah.

Catatan:

Bagi krt/art yang pernah/sedang mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi yang memakai sistim SKS (satuan kredit semester), keterangan tentang tingkat/kelas yang diduduki dapat diperoleh dengan mengajukan pertanyaan tambahan sebagai berikut:

"Berapa jumlah SKS yang sudah diselesaikan?"

Jawaban responden tersebut dikonversikan dengan ketentuan sebagai berikut:

0 - 30 SKS	≈ Tingkat 1
31 - 60 SKS	≈ Tingkat 2
61 - 90 SKS	≈ Tingkat 3
91 - 120 SKS	≈ Tingkat 4
121 SKS ke atas	≈ Tingkat 5

Contoh:

1. *Tingkat yang pernah atau sedang diduduki oleh krt/art yang bersekolah di perguruan tinggi dan telah menyelesaikan 30 dan 65 kredit adalah seperti berikut ini.*

<i>Jumlah SKS yang selesai</i>	<i>Tingkat yang pernah diduduki</i>	<i>Tingkat yang sedang diduduki</i>
30 SKS	1	2
65 SKS	2	3

2. *Bagi krt/art yang mengikuti alih program dari akademi/program diploma III ke perguruan tinggi dengan jumlah SKS yang dikonversikan, maka tingkatnya ditentukan berdasarkan SKS hasil konversi tersebut ditambah dengan SKS yang telah diselesaikannya di perguruan tinggi.*

**Tidak punya ijazah** adalah krt/art yang tidak memiliki ijazah suatu jenjang pendidikan atau pernah bersekolah di Sekolah Dasar 5/6/7 tahun atau yang sederajat (antara lain Sekolah Luar Biasa tingkat dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Pamong, Sekolah Dasar Kecil, paket A1-A100, Paket A Setara) tetapi tidak/belum tamat. Termasuk juga krt/art yang tamat sekolah dasar 3 tahun atau yang sederajat.

Kasus:

1. Krt/art yang duduk di kelas 5 SD, atau kelas 2 SMP, atau kelas 2 SMA tetapi telah mengikuti ujian SD, atau SMP, atau SMA dan lulus, maka pendidikan yang ditamatkan adalah SD atau SMP atau SMA, sesuai dengan jenjang yang dinyatakan lulus ujiannya.
2. Ada kemungkinan krt/art yang telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu ternyata pada saat wawancara sedang menjalani jenjang pendidikan yang lebih rendah dari yang telah ditamatkan. Pastikanlah hal tersebut dengan mengajukan pertanyaan sekali lagi. Bila keadaan ini terjadi, beri penjelasan di Blok Catatan.
3. Jika ijazah yang dimiliki hilang/terbakar dianggap punya.

#### **4.6 Kemampuan Membaca dan Menulis**

Dapat membaca dan menulis artinya dapat membaca dan menulis kata-kata/kalimat sederhana dalam aksara tertentu, misalnya "saya harus jujur".

Catatan:


1. Orang buta yang dapat membaca dan menulis huruf braille digolongkan dapat membaca dan menulis huruf latin.
2. Orang cacat yang sebelumnya dapat membaca dan menulis, kemudian karena cacatnya tidak dapat membaca dan menulis digolongkan dapat membaca dan menulis.
3. Krt/art yang hanya dapat membaca saja tetapi tidak dapat menulis atau sebaliknya, dianggap tidak dapat membaca dan menulis.

#### **4.7 Program Paket**

**Paket A** adalah program pendidikan luar sekolah yang setara dengan SD.

**Paket B** adalah program pendidikan luar sekolah yang setara dengan SMP.

**Paket C** adalah program pendidikan luar sekolah yang setara dengan SMA.



## KETENAGAKERJAAN

Bab ini memuat konsep dan definisi materi yang terdapat pada Blok V.D Daftar VSEN2008.K.

### 5.1 Referensi Waktu

**Seminggu terakhir** adalah jangka waktu 7 hari berturut-turut yang berakhir sehari sebelum tanggal pencacahan.

*Contoh:*

*Pencacahan dilakukan tanggal 10 Maret 2008, maka yang dimaksud seminggu terakhir adalah dari tanggal 3 sampai dengan 9 Maret 2008.*

### 5.2 Kegiatan

**Kegiatan** mencakup kegiatan bekerja, sekolah, mengurus rumah tangga, tidak mampu melakukan kegiatan karena cacat atau jompo dan lainnya (*kursus, olahraga, rekreasi*).

**Kegiatan yang terbanyak dilakukan** adalah kegiatan yang menggunakan waktu terbanyak dibandingkan dengan kegiatan lainnya. Waktu terbanyak diperhitungkan dengan membandingkan waktu yang digunakan untuk bekerja, sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya (*olah raga, kursus, piknik, dan kegiatan sosial*). Waktu luang yang digunakan untuk arisan keluarga, mengunjungi famili, santai, tidur dan bermain tidak dihitung sebagai bahan pembanding.

*Contoh penentuan kegiatan yang terbanyak:*

*Santi seorang mahasiswi pada perguruan tinggi swasta, kuliah selama 2 jam per hari sejak hari Senin sampai dengan Jum'at. Pulang kuliah ia bekerja di salon kecantikan dengan jam kerja selama 5 jam per hari. Dalam hal ini kegiatan yang memakai waktu terbanyak adalah bekerja walaupun ia juga bersekolah.*

### 5.3 Bekerja

**Bekerja** adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan/keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus. Penghasilan/keuntungan

mencakup upah/gaji termasuk semua tunjangan dan bonus bagi pekerja/karyawan/pegawai dan hasil usaha berupa sewa/keuntungan, baik berupa uang/barang termasuk bagi pengusaha.

Penjelasan:

- a. Melakukan pekerjaan dalam konsep bekerja adalah melakukan kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa.
- b. Krt/Art yang memanfaatkan profesinya untuk keperluan rumah tangga sendiri dianggap bekerja.
- c. Krt/Art yang melakukan kegiatan budidaya tanaman yang hasilnya hanya untuk dikonsumsi sendiri dianggap tidak bekerja, kecuali budidaya tanaman bahan makanan pokok, yaitu padi, jagung, sagu, atau palawija (ubi kayu, ubi jalar, kentang).
- d. Art yang membantu melaksanakan pekerjaan krt atau art yang lain, misalnya di sawah, ladang, warung/toko dan sebagainya dianggap bekerja walaupun tidak menerima upah/gaji (pekerja tak dibayar).

Contoh seseorang dianggap/masuk dalam konsep bekerja:

1. Dokter yang mengobati art sendiri, tukang bangunan yang memperbaiki rumah sendiri, dan tukang jahit yang menjahit pakaian sendiri.
2. Krt/art yang mengusahakan persewaan mesin/alat pertanian, mesin industri, peralatan pesta, alat pengangkutan dan sebagainya dikategorikan bekerja.
3. Pembantu rumah tangga termasuk kategori bekerja, baik sebagai art majikannya maupun bukan art majikannya.
4. Krt/art menyewakan tanah pertanian kepada orang lain secara bagi hasil, dikategorikan bekerja bila ia menanggung risiko (ada keterlibatan biaya produksi) atau turut mengelola atas usaha pertanian itu.
5. Pekerja serabutan/bebas baik yang bekerja di sektor pertanian maupun non pertanian yang sedang menunggu pekerjaan, dianggap tidak bekerja.
6. Seorang petinju atau penyanyi profesional yang sedang latihan dalam rangka profesinya, dianggap sebagai bekerja.

**Sekolah** adalah kegiatan bersekolah di sekolah formal baik pada pendidikan dasar, pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, tidak termasuk yang sedang libur.

**Mengurus rumah tangga** adalah kegiatan mengurus rumah tangga responden atau membantu mengurus rumah tangga responden tanpa mendapat upah/gaji. Ibu rumah tangga atau anak-anaknya yang melakukan kegiatan kerumahtanggaan, seperti memasak, mencuci dan sebagainya digolongkan sebagai mengurus rumah tangga.

Bagi pembantu rumah tangga yang melakukan kegiatan kerumahtanggaan, seperti memasak, mencuci dan sebagainya tetapi mendapat upah/gaji, tidak digolongkan sebagai mengurus rumah tangga, melainkan digolongkan sebagai bekerja.

**Kegiatan lainnya** adalah kegiatan selain bekerja, sekolah, dan mengurus rumah tangga. Termasuk di dalamnya art yang tidak mampu melakukan kegiatan, seperti orang lanjut usia, cacat jasmani dan penerima pendapatan/pensiun yang tidak bekerja lagi.

Kegiatan lainnya dibagi menjadi 2 kelompok:

- a. Olah raga, kursus, piknik, dan kegiatan sosial (berorganisasi, kerja bakti).
- b. Tidur, santai, bermain, dan tidak melakukan kegiatan apapun.

Kegiatan yang dibandingkan guna menentukan waktu terbanyak hanyalah kegiatan yang termasuk dalam kelompok (a).

#### 5.4 Sementara Tidak Bekerja

Yang dikategorikan **mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja** adalah krt/art yang mempunyai pekerjaan/usaha tetapi selama seminggu terakhir tidak bekerja karena sesuatu sebab seperti sakit, cuti, menunggu panen, atau mogok kerja.

Krt/art yang digolongkan sebagai punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja adalah:

- a. Pekerja profesional yang sedang tidak bekerja karena sakit atau menunggu pekerjaan berikutnya.  
*Contoh:*  
*Dalang, tukang pijat, dukun dan penyanyi.*
- b. Pekerja tetap, pegawai pemerintah atau swasta yang sedang tidak bekerja karena cuti, sakit, mangkir, mogok kerja, atau diistirahatkan sementara karena perusahaan menghentikan kegiatannya sementara, misalnya karena kerusakan mesin, bahan baku tidak tersedia dan sebagainya.
- c. Krt/art yang mengusahakan tanah pertanian sedang tidak bekerja karena alasan sakit atau menunggu pekerjaan berikutnya seperti menunggu panen atau musim hujan untuk menggarap sawah.

Penjelasan:

- Krt/art yang sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja pada saat pencacahan tidak dikategorikan sementara tidak bekerja. Isikan kegiatannya sesuai yang dilakukannya selama seminggu terakhir sebelum pencacahan.
- Pekerja bukan profesional, seperti pekerja serabutan/bebas, tukang cangkul keliling, buruh tani dan buruh lepas lainnya yang sementara tidak ada pekerjaan atau tidak melakukan kegiatan "bekerja" selama seminggu terakhir, tidak dikategorikan sebagai sementara tidak bekerja.
- Jika pada masa seminggu terakhir krt/art mencari pekerjaan, dikategorikan sebagai mencari pekerjaan.
- Jika pada masa seminggu terakhir krt/art tidak melakukan kegiatan apapun, dikategorikan sebagai bukan angkatan kerja.

## 5.5 Mencari Pekerjaan

**Mencari pekerjaan** adalah kegiatan dari krt/art yang berusaha mendapatkan pekerjaan.

Penjelasan:

Kegiatan mencari pekerjaan tidak terbatas dalam jangka waktu seminggu terakhir saja, tetapi bisa dilakukan beberapa waktu terakhir asalkan seminggu terakhir masih menunggu jawaban. Jadi dalam kategori ini juga termasuk krt/art yang telah memasukkan lamaran dan sedang menunggu hasilnya.

Yang digolongkan mencari pekerjaan:

- Krt/art yang bekerja atau mempunyai pekerjaan, tetapi karena sesuatu hal masih berusaha mendapatkan pekerjaan lain.
- Krt/art yang dibebastugaskan dan akan dipanggil kembali, tetapi sedang berusaha mendapatkan pekerjaan lain.
- Krt/art yang bekerja paling sedikit 1 jam selama seminggu terakhir, dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan lain.
- Krt/art yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.
- Krt/art yang sudah pernah bekerja kemudian karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.
- Krt/art yang biasanya sekolah atau mengurus rumah tangga dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.

## 5.6 Mempersiapkan Suatu Usaha

**Mempersiapkan suatu usaha** adalah suatu kegiatan yang dilakukan krt/art dalam rangka mempersiapkan suatu usaha yang "*baru*", yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/ keuntungan atas risiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/karyawan/ pegawai dibayar maupun tak dibayar. Mempersiapkan suatu usaha yang dimaksud apabila ada "*tindakan nyata*" untuk usaha tersebut (seperti mengumpulkan modal atau perlengkapan/ alat, mencari lokasi/tempat, mengurus surat ijin usaha dan sebagainya) *telah/sedang dilakukan*.

Dalam kaitan ini tidak termasuk yang baru merencanakan, berniat, dan baru mengikuti kursus/pelatihan dalam rangka membuka usaha. Mempersiapkan suatu usaha cenderung pada status dalam pekerjaan sebagai berusaha sendiri (*own account worker*) atau sebagai berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar atau sebagai berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar.

Yang digolongkan **sedang mempersiapkan suatu usaha** adalah krt/art yang tidak mempunyai usaha/berusaha dan dalam seminggu terakhir sedang:

- a. *Mengumpulkan modal* berupa uang atau barang untuk keperluan suatu usaha/pekerjaan baik dengan cara menabung (rencana usaha sudah jelas/pasti) atau meminjam dari orang lain atau lembaga/instansi yang dapat memberikan kredit usaha.

- b. Krt/art yang sedang/telah mengurus surat ijin usaha dalam rangka akan menciptakan suatu usaha atau pekerjaan.
- c. Krt/art yang sedang/telah mencari lokasi/tempat dalam rangka akan menciptakan suatu usaha.
- d. Krt/art yang pernah berusaha dan berhenti/bangkrut, tetapi pada saat pencacahan sedang mempersiapkan suatu usaha.

*Contoh:*

- a. Dodo sedang mendirikan bangunan untuk toko buku dalam rangka mempersiapkan usahanya untuk berjualan buku dengan modal uang yang dipinjam dari bank BNI.
- b. Setelah menyelesaikan kursus kecantikan sebulan terakhir, Yolanda berbelanja perlengkapan salon guna membuka salonnya dengan modal tabungan yang telah diambilnya dari bank dua hari terakhir.
- c. Karena terkena PHK dari suatu perusahaan, Iwan meminjam sepeda motor dari kakaknya seminggu terakhir dalam rangka mempersiapkan usaha menarik ojek.
- d. Ratih yang bekerja sebagai dosen di suatu perguruan tinggi, tiga hari terakhir mengurus surat ijin dalam rangka menyiapkan usaha membuka apotik.
- e. Hasan sedang mencari lokasi untuk mendirikan usaha rumah makan, setelah bangkrut dari usaha toko pakaian jadi delapan bulan terakhir.

### **5.7 Tidak Sedang Mempersiapkan Suatu Pekerjaan**

Yang digolongkan **tidak sedang mempersiapkan suatu usaha** adalah krt/art yang sudah mempunyai pekerjaan dengan status berusaha sendiri atau berusaha dengan buruh tetap atau berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap dan pada saat pencacahan sedang mengadakan perluasan atau pengembangan usaha, seperti: menambah jenis komoditi penjualan, membuka cabang baru, menambah usaha baru, dan sebagainya.

*Contoh:*

- a. Bu Ati adalah seorang bidan yang membuka praktek di rumahnya. Tiga minggu terakhir ia berbelanja bermacam-macam pakaian dan tas guna mempersiapkan usaha berdagang pakaian dan tas.
- b. Bandi seorang pedagang bakso, guna melengkapi dagangannya ia mempersiapkan usaha berdagang es cendol dengan berbelanja perlengkapannya kemarin.

*Dalam hal ini baik bu Ati maupun Bandi tidak dikategorikan sebagai sedang mempersiapkan suatu usaha karena mereka sedang/telah bekerja dengan status berusaha.*

## 5.8 Lapangan Usaha/Bidang Pekerjaan Utama

Lapangan usaha/bidang pekerjaan adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/ perusahaan/kantor tempat krt/art bekerja.

Cara menentukan pekerjaan utama adalah sebagai berikut:

- Jika krt/art pada seminggu terakhir hanya mempunyai satu pekerjaan, maka pekerjaan tersebut dicatat sebagai **pekerjaan utama**.
- Jika krt/art pada seminggu terakhir mempunyai lebih dari satu pekerjaan, maka pekerjaan yang menggunakan **waktu terbanyak** dicatat sebagai **pekerjaan utama**. Jika waktu yang digunakan sama, maka pekerjaan yang memberikan **penghasilan terbesar** dianggap sebagai **pekerjaan utama**. Jika waktu yang digunakan sama dan penghasilannya juga sama besar, maka terserah pada responden pekerjaan mana yang dianggapnya merupakan pekerjaan utama.
- Krt/art dianggap mempunyai pekerjaan lebih dari satu apabila pengelolaan pekerjaan tersebut dilakukan secara terpisah. Buruh tani, meskipun bekerja pada beberapa petani (pengelolaan terpisah) dikategorikan hanya mempunyai satu pekerjaan.

Penjelasan:

- a. Krt/art yang sedang cuti dan pada masa cuti tersebut ia tidak melakukan pekerjaan lain, maka pekerjaan utamanya adalah pekerjaan yang dia cutikan.
- b. Krt/art yang sedang cuti dan pada masa cuti tersebut melakukan pekerjaan lain, maka salah satu dari pekerjaan lainnya itu merupakan pekerjaan utamanya.

Contoh:

1. *Krt/art memiliki pekerjaan sebagai seorang manajer pemasaran di perusahaan real estate yang sedang cuti selama seminggu terakhir dan selama cuti tidak melakukan pekerjaan apapun, maka pekerjaan utama krt/art tersebut selama seminggu terakhir adalah sebagai manajer pemasaran di perusahaan real estate.*
2. *Selama seminggu terakhir, krt/art yang bekerja sebagai seorang dokter di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo sedang cuti, dan selama cuti membantu istrinya berdagang alat-alat olah raga, maka pekerjaan utama krt/art tersebut selama seminggu terakhir adalah berdagang alat-alat olah raga.*
3. *Selama seminggu terakhir, seorang petani selain bertanam padi di lahan sendiri, juga menanam padi di lahan orang lain dengan menerima upah. Petani tersebut digolongkan mempunyai dua pekerjaan yaitu bertanam padi di lahan milik sendiri dan buruh tanaman pangan walaupun lapangan usahanya sama yaitu pertanian.*
4. *Krt/art yang pada pagi hari menjadi buruh menanam padi dan pada sore hari menjadi buruh menanam sayur-sayuran pada orang yang berbeda, maka krt/art tersebut digolongkan memiliki dua pekerjaan di bidang pertanian. Salah satu dari pekerjaan-pekerjaan tersebut yang menggunakan waktu terbanyak dianggap sebagai pekerjaan utama. Jika waktunya sama, maka yang memberikan penghasilan terbesar dianggap sebagai pekerjaan utama.*

## 5.9 Status Kedudukan Pekerjaan Utama

**Status/kedudukan pekerjaan** adalah jenis kedudukan krt/art dalam pekerjaan utama.

**Berusaha sendiri** adalah krt/art bekerja atau berusaha dengan menanggung risiko secara ekonomis, yang ditandai dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar. Termasuk yang sifatnya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.

*Contoh:*

*Sopir lepas (tidak mendapat gaji) dengan sistim setoran, tukang becak, tukang kayu, tukang batu, tukang listrik, tukang pijat, tukang gali sumur, agen koran, tukang ojek, pedagang yang berusaha sendiri, dokter/bidan/dukun bersalin yang buka praktek sendiri, calo tiket, calo tanah/rumah dan sebagainya.*

**Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar** adalah krt/art bekerja atau berusaha atas risiko sendiri, dan menggunakan buruh/karyawan/pegawai tak dibayar dan/atau buruh/karyawan/pegawai tidak tetap.

**Buruh/karyawan/pegawai tidak tetap** adalah krt/art sebagai buruh/karyawan/pegawai yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan dan hanya menerima upah berdasarkan pada banyaknya waktu kerja atau volume pekerjaan yang dikerjakan.

*Contoh:*

1. *Krt/art pemilik warung/toko yang dibantu oleh art lain/pekerja tak dibayar dan/atau dibantu orang lain yang diberi upah berdasarkan hari masuk kerja.*
2. *Krt/art sebagai pedagang keliling yang dibantu pekerja tak dibayar atau orang lain yang diberi upah pada saat membantu saja.*
3. *Krt/art yang mengusahakan lahan pertaniannya dengan dibantu pekerja tak dibayar. Walaupun pada waktu panen krt/art tersebut memberikan hasil bagi panen (bawon), pemanen tidak dianggap sebagai buruh tetap.*

**Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar** adalah krt/art berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh/karyawan/pegawai tetap yang dibayar.

**Buruh/karyawan/pegawai tetap dibayar** adalah krt/art yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan dengan menerima gaji secara tetap, baik ada kegiatan maupun tidak ada kegiatan.

*Contoh:*

1. *Krt/art sebagai pemilik toko yang mempekerjakan satu atau lebih buruh tetap.*
2. *Krt/art sebagai pengusaha pabrik rokok yang memakai buruh tetap.*

**Buruh/karyawan/pegawai** adalah krt/art yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/ perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang.

Krt/art dianggap memiliki *majikan tetap* jika memiliki satu majikan (orang/rumah tangga) yang sama dalam sebulan terakhir, khusus pada sektor bangunan batasannya tiga bulan.

Apabila majikannya adalah instansi/lembaga, boleh lebih dari satu.

*Contoh:*

*Seorang responden yang mengaku bernama Hendi pada pagi hari bekerja sebagai pegawai BPS dan sore hari bekerja sebagai guru tetap di sebuah sekolah, maka Hendi dikategorikan sebagai buruh/karyawan/pegawai.*

**Pekerja bebas** adalah krt/art yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap, yaitu lebih dari satu majikan dalam sebulan terakhir di usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan.

Krt/art sebagai buruh yang *tidak mempunyai majikan tetap*, tidak digolongkan sebagai buruh/karyawan/pegawai tetapi sebagai pekerja bebas.

*Contoh:*

1. *Krt/art yang bekerja sebagai buruh panen padi, buruh cangkul sawah/ladang, buruh penyadap karet, buruh panen udang dari tambak, buruh pemetik kopi, kelapa, cengkeh, dan sebagainya.*
2. *Krt/art yang bekerja sebagai kuli angkut di pasar, stasiun atau tempat-tempat lainnya yang tidak mempunyai majikan tetap, calo penumpang angkutan umum, tukang cuci keliling, pemulung, kuli bangunan, tukang parkir bebas, dan sebagainya.*

**Majikan** adalah orang atau pihak yang memberikan pekerjaan dengan pembayaran yang disepakati.

*Contoh:*

1. *Seorang petani padi, yang mempekerjakan buruh tani untuk mengolah sawah dengan upah harian.*
2. *Seorang pengusaha perkebunan, yang mempekerjakan beberapa orang untuk memetik buah kelapa dengan memberikan upah.*

**Pekerja tidak dibayar** adalah art yang bekerja membantu krt/art lain/orang lain yang berusaha dengan tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang maupun barang;

Pekerja tidak dibayar tersebut antara lain adalah:

- a. Art dari orang yang dibantunya, seperti istri yang membantu suaminya bekerja di sawah.
- b. Bukan art tetapi keluarga dari orang yang dibantunya, seperti saudara/famili yang membantu melayani penjualan di warung.
- c. Bukan art dan bukan keluarga dari orang yang dibantunya, seperti orang yang membantu menganyam topi pada industri rumah tangga tetangganya.

*Beberapa contoh untuk menentukan lapangan usaha/pekerjaan, jenis pekerjaan/jabatan dan status pekerjaan adalah sebagai berikut:*

1. Gino, Yanto, Yanti, Beny, Rano, dan Ramli bekerja pada perusahaan industri sepatu milik ibu Ati. Gino bekerja sebagai pembeli bahan, Yanto mengawasi tukang-tukang yang membuat sepatu, Yanti sebagai juru tik, Beny sebagai sopir, Rano pembuat sepatu, dan Ramli sebagai pesuruh. Dalam pekerjaan sehari-hari. Ibu Ati dibantu oleh anaknya, Alan sebagai bendahara tanpa dibayar. Ibu Ati adalah manajer umum di perusahaan tersebut.

Lapangan usaha/pekerjaan, jenis pekerjaan/jabatan dan status pekerjaan dari  
nama-nama responden tersebut

N a m a	Lapangan usaha/pekerjaan	Jenis pekerjaan/jabatan	Status pekerjaan
1. Ibu Ati	Industri pengolahan	Manajer umum industri alas kaki	Berusaha dengan buruh tetap/dibayar
2. Alan	Industri pengolahan	Bendaharawan di industri alas kaki	Pekerja tak Dibayar
3. Gino	Industri pengolahan	Pembeli bahan di industri alas kaki	Buruh/karyawan/ pegawai
4. Yanto	Industri pengolahan	Pemeriksa tukang di industri alas kaki	Buruh/karyawan/ pegawai
5. Yanti	Industri pengolahan	Juru tik di industri alas kaki	Buruh/karyawan/ pegawai
6. Beny	Industri pengolahan	Sopir di industri alas kaki	Buruh/karyawan/ pegawai
7. Rano	Industri pengolahan	Pembuat sepatu di industri alas kaki	Buruh/karyawan/ pegawai
8. Ramli	Industri pengolahan	Pesuruh di industri alas kaki	Buruh/karyawan/ pegawai

2.
  - a. Hasan petani tanaman padi dibantu oleh istri dan anak-anaknya.
  - b. Mimin membuat tikar untuk dijual tanpa bantuan orang lain.
  - c. Jono menerima upah menjahit pakaian dibantu oleh istrinya, Inem, dan pada saat jahitannya banyak ia mempekerjakan orang lain.
  - d. Handi adalah sopir pribadi nyonya Prayogo dengan mendapat gaji.
  - e. Iman sopir truk pada pabrik jamu Air Mancur dan istrinya, Marni mencari kayu di hutan untuk dijual.
  - f. Tomo buruh cangkul sawah di tanah pertanian Haji Ali, dan Haji Nawi.
  - g. Sumi buruh cuci pakaian di rumah Bu Darya, Bu Ani, dan Bu Eka.

Lapangan usaha/pekerjaan, jenis pekerjaan/jabatan dan status pekerjaan dari nama-nama responden tersebut

<i>N a m a</i>	<i>Lapangan usaha/ pekerjaan</i>	<i>Jenis pekerjaan/jabatan</i>	<i>Status pekerjaan</i>
1. Hasan	Pertanian	Mengolah/mengerjakan lahan pertanian padi milik sendiri	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tak dibayar
2. Mimin	Industri pengolahan	Membuat tikar dari plastik untuk dijual	Berusaha sendiri
3. Jono	Jasa perorangan	Menjahit pakaian	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja tak dibayar
4. Handi	Jasa perorangan	Pengemudi mobil pribadi	Buruh/karyawan/pegawai
5. Inem	Jasa perorangan	Membantu suami menjahit pakaian	Pekerja tak dibayar
6. Iman	Industri pengolahan	Sopir angkutan truk di pabrik jamu	Buruh/karyawan/pegawai
7. Marni	Kehutanan	Mencari kayu di hutan	Berusaha sendiri
8. Tomo	Pertanian	Mengerjakan lahan pertanian milik orang lain	Pekerja bebas
9. Sumi	Jasa perorangan	Mencuci baju di beberapa rumah tangga	Pekerja bebas

Penjelasan:

1. Lapangan usaha adalah tempat di mana krt/art berkerja.
2. Jenis pekerjaan adalah sebagai apa krt/art bekerja/apa yang krt/art kerjakan.
3. Status pekerjaan adalah untuk siapa krt/art bekerja.

## FERTILITAS DAN KELUARGA BERENCANA

Bab ini memuat konsep dan definisi materi yang terdapat pada Blok V.E Daftar VSEN2008.K.

### 6.1 Umur Perkawinan

Cara menghitung umur pada saat perkawinan pertama sama seperti cara menghitung umur responden. Krt/art yang hamil di luar nikah dianggap berstatus cerai hidup. Bila pada saat pencacahan krt/art tersebut belum melahirkan, maka isian umurnya di dalam kuesioner pada saat pencacahan dikurangi umur kandungannya. Bila ia sudah melahirkan, isikan umurnya dengan memperhitungkan umur saat melahirkan anak pertama dikurangi 9 bulan.

### 6.2 Anak kandung

**Anak kandung lahir hidup** adalah anak kandung yang pada waktu dilahirkan menunjukkan tanda-tanda kehidupan, walaupun mungkin hanya beberapa saat saja, seperti jantung berdenyut, bernafas, dan menangis.

Anak yang *lahir mati* (anak yang pada waktu lahir tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan) tidak dicakup di sini.

### 6.3 Alat/Cara KB

Bila menggunakan lebih dari satu jenis alat/cara KB (memenuhi konsep penggunaan alat/cara KB), maka yang dicatat adalah alat/cara KB yang terkecil kodenya.

**MOW (medis operasi wanita)/tubektomi (sterilisasi wanita)** adalah operasi yang dilakukan pada krt/art wanita untuk mencegah terjadinya kehamilan dengan cara mengikat saluran telur. Tekankan bahwa operasi tersebut dimaksudkan agar krt/art wanita itu tidak dapat mempunyai anak lagi. Operasi untuk mengambil rahim atau indung telur kadang-kadang dilakukan karena alasan-alasan lain, bukan untuk memberikan perlindungan agar krt/art wanita tidak mempunyai anak lagi. Yang dicatat sebagai sterilisasi di sini hanya operasi yang ditujukan agar krt/art wanita tidak bisa mempunyai anak lagi.

**MOP (medis operasi pria)/vasektomi (sterilisasi pria)** adalah suatu operasi ringan yang dilakukan pada krt/art pria dengan maksud untuk mencegah terjadinya kehamilan pada pasangannya.

**AKDR (alat kontrasepsi dalam rahim)/IUD (Intra Uterus Device)/spiral** adalah alat yang dibuat dari plastik halus/tembaga, berukuran kecil, berbentuk spiral, T, kipas dan lainnya, dipasang di dalam rahim untuk mencegah terjadinya kehamilan. Alat ini berfungsi untuk mencegah kehamilan dalam jangka waktu lama.

**Suntikan KB** adalah salah satu cara pencegahan kehamilan dengan jalan menyuntikkan cairan tertentu ke dalam tubuh secara periodik, misalnya satu, tiga atau enam bulan sekali. Masa berlaku suntikan adalah 1, 3 atau 6 bulan. Krt/art yang telah disuntik dikatakan memakai alat KB selama masa berlaku belum lewat. Kalau masa berlaku telah berlalu dan ia belum disuntik kembali maka ia tidak lagi termasuk memakai alat KB. Jadi, krt/art yang dikategorikan menggunakan cara suntikan KB adalah krt/art yang tanggal penyuntikannya berada dalam periode 1, 3 atau 6 bulan sebelum tanggal pencacahan.

**Susuk KB/norplan/implanon/alwalit (Alat Kontrasepsi Bawah Kulit)** adalah enam batang logam kecil yang dimasukkan ke bawah kulit lengan atas untuk mencegah terjadinya kehamilan. Krt/art dikatakan menggunakan susuk KB apabila susuk KB terakhir dipasang ditubuhnya kurang dari 5 (lima) tahun sebelum pencacahan. Termasuk suntikan di bawah kulit (implanta).

**Pil KB** adalah pil yang diminum untuk mencegah terjadinya kehamilan. Pil ini harus diminum secara teratur setiap hari. Krt/art dikatakan sedang menggunakan pil KB, apabila sejak haid terakhir, ia minum pil KB setiap hari. Krt/art yang biasanya minum pil KB tetapi pernah lupa minum pil KB selama satu hari, namun pada hari berikutnya minum 2 (dua) pil KB sekaligus, tetap dicatat sebagai menggunakan pil KB.

**Kondom/karet KB** adalah alat yang terbuat dari karet, berbentuk seperti balon, yang dipakai oleh krt/art laki-laki selama bersenggama dengan maksud agar istrinya/ pasangannya tidak menjadi hamil. Waktu rujukan pemakaian kondom adalah sampai dengan waktu kumpul terakhir dalam 30 hari sebelum wawancara. Orang dikatakan sedang menggunakan kondom apabila sejak haid terakhir pasangannya selalu menggunakan alat kontrasepsi tersebut waktu berkumpul, termasuk saat kumpul terakhir (jadi ia terlindung).

**Intravag/tissue/kondom wanita** adalah tissue KB yang dimasukkan ke dalam vagina sebelum kumpul. Waktu rujukan cara ini adalah sampai dengan waktu kumpul terakhir dalam 30 hari sebelum wawancara.

### **Cara tradisional**

- a. **Pantang berkala/sistim kalender** didasarkan pada pemikiran bahwa dengan tidak melakukan senggama pada hari-hari tertentu, yaitu pada masa subur dalam siklus bulanan, seorang wanita dapat menghindarkan terjadinya kehamilan. Cara ini tidak sama dengan puasa (abstinensi), yaitu tidak bersenggama untuk beberapa bulan tanpa memperhitungkan siklus bulanan wanita dengan tujuan agar ia tidak hamil. Untuk meyakinkan bahwa responden benar-benar paham, tekankan bahwa cara ini mengutamakan "*menghindari kumpul pada masa subur*". Kalau krt/art wanita tidak ingin kumpul pada hari-hari tertentu dalam satu bulan, ini tidak berarti ia memakai cara pantang berkala. Ia harus tidak kumpul karena tidak ingin hamil. Krt/art dianggap menggunakan cara ini apabila ia melakukannya dalam 30 hari terakhir sebelum wawancara. Krt/art dikatakan menerapkan sistim kalender apabila yang bersangkutan yakin bahwa sejak haid terakhir ia hanya melakukan senggama pada masa tidak subur.

- b. **Senggama terputus** adalah cara yang dilakukan oleh krt/art laki-laki untuk mencegah masuknya air mani ke dalam rahim wanita, yaitu dengan menarik alat kelaminnya sebelum terjadi ejakulasi (klimaks). Waktu rujukan cara ini adalah untuk kumpul terakhir dalam 30 hari.
- c. **Cara tradisional lainnya** misalnya menyusui dengan sengaja untuk KB, tidak campur (puasa), jamu, dan urut.

Penegasan:

- a. Dalam wawancara, penggunaan alat/cara KB hendaknya ditanyakan satu per satu dengan teliti, karena setiap alat/cara KB mempunyai masa berlaku dan keefektifan penggunaan yang berbeda.
- b. Pengguguran/sedot/abortus adalah pengguguran kandungan, dapat dilakukan dengan cara penyedotan atau cara lainnya. Abortus tidak termasuk menggunakan alat/cara KB. Nama lainnya adalah MR (*Menstrual Regulation*).
- c. Bila responden biasanya menggunakan metode pantang berkala tetapi ketika masa subur menggunakan kondom, maka alat/cara yang sedang digunakan adalah pantang berkala, karena penggunaan kondom tidak memenuhi konsep penggunaan kondom.



## **PERUMAHAN**

Bab ini memuat konsep dan definisi yang terdapat pada Blok VI Daftar VSEN2008.K.

### **7.1 Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal**

**Rumah milik sendiri**, jika tempat tinggal tersebut pada waktu pencacahan betul-betul sudah milik krt atau salah seorang art. Rumah yang dibeli secara angsuran melalui kredit bank atau rumah dengan status sewa beli dianggap rumah milik sendiri.

**Rumah kontrak**, jika tempat tinggal tersebut disewa oleh krt/art dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kontrak antara pemilik dan pemakai, misalnya 1 atau 2 tahun. Cara pembayaran biasanya sekaligus di muka atau dapat diangsur menurut persetujuan kedua belah pihak. Pada akhir masa perjanjian pihak pengontrak harus meninggalkan tempat tinggal yang didiami dan bila kedua belah pihak setuju bisa diperpanjang kembali dengan mengadakan perjanjian kontrak baru.

**Rumah sewa**, jika tempat tinggal tersebut disewa oleh krt atau salah seorang art dengan pembayaran sewanya secara teratur dan terus menerus tanpa batasan waktu tertentu.

#### **Bebas sewa**

**Rumah bebas sewa**, milik orang lain, jika tempat tinggal tersebut diperoleh dari pihak lain (bukan famili/orang tua) dan ditempati/didiami oleh rumah tangga responden tanpa mengeluarkan suatu pembayaran apapun.

**Rumah dinas**, jika tempat tinggal tersebut dimiliki dan disediakan oleh suatu instansi atau perusahaan tempat bekerja krt/art baik dengan membayar sewa maupun tidak.

Jika krt/art tidak bekerja lagi pada instansi/perusahaan tersebut, maka rumah dinas tersebut berubah status menjadi rumah sewa jika krt/art membayar sewa, atau rumah bebas sewa jika tidak membayar sewa.

**Rumah milik orang tua/sanak/saudara**, jika tempat tinggal tersebut bukan milik sendiri melainkan milik orang tua/sanak/saudara dan tidak mengeluarkan suatu pembayaran apa pun untuk mendiami tempat tinggal tersebut.

**Lainnya**, jika tempat tinggal tersebut tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu kategori di atas, misalnya tempat tinggal milik bersama, rumah adat.

## 7.2 Atap

**Atap** adalah penutup bagian atas suatu bangunan sehingga krt/art yang mendiami di bawahnya terlindung dari terik matahari, hujan dan sebagainya. Untuk bangunan bertingkat, atap yang dimaksud adalah bagian teratas dari bangunan tersebut.

**Beton** adalah atap yang terbuat dari campuran semen, kerikil, dan pasir yang dicampur dengan air.

**Genteng** adalah tanah liat yang dicetak dan dibakar. Termasuk pula genteng beton (genteng yang terbuat dari campuran semen dan pasir), genteng *fiber cement*, dan genteng keramik.

**Sirap** adalah atap yang terbuat dari kepingan kayu yang tipis dan biasanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi.

**Seng** adalah atap yang terbuat dari bahan seng. Atap seng berbentuk seng rata, seng gelombang, termasuk genteng seng yang lazim disebut *decrabond* (seng yang dilapisi *epoxy* dan *acrylic*).

**Asbes** adalah atap yang terbuat dari campuran serat asbes dan semen. Pada umumnya atap asbes berbentuk gelombang.

**Ijuk/rumbia** adalah atap yang terbuat dari serat pohon aren/enau atau sejenisnya yang umumnya berwarna hitam.

**Lainnya** adalah atap selain jenis atap di atas, misalnya papan, bambu, dan daun-daunan.

## 7.3 Dinding

**Dinding** adalah sisi luar/batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan bangunan fisik lain. Bila bangunan tersebut menggunakan lebih dari satu jenis dinding yang luasnya sama, maka yang dianggap sebagai dinding terluas adalah dinding yang bernilai lebih tinggi (kode terkecil).

**Bambu/rumbia** adalah dinding yang terbuat dari bambu atau rumbia. Termasuk dalam kategori ini adalah dinding yang terbuat dari anyaman bambu dengan luas kurang lebih 1 m x 1 m yang dibingkai dengan balok, kemudian diplester dengan campuran semen dan pasir.

**Lainnya** adalah selain kategori 1-3.

## 7.4 Jenis Lantai Terluas

Yang dimaksud dengan lantai di sini adalah bagian bawah/dasar/alas suatu ruangan, baik terbuat dari papan, semen, maupun ubin. Dalam hal ini Jenis lantai terluas hanya dibedakan dalam dua katagori, yaitu tanah dan bukan tanah

## 7.5 Luas Lantai

**Luas lantai** yang dimaksud di sini adalah luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari (sebatas atap). Bagian-bagian yang digunakan bukan untuk keperluan sehari-hari tidak dimasukkan dalam perhitungan luas lantai seperti lumbung padi, kandang ternak, lantai jamur

(lamporan semen) dan ruangan khusus untuk usaha (misalnya warung). Untuk bangunan bertingkat, luas lantai adalah jumlah luas dari semua tingkat yang ditempati.

Bila satu tempat tinggal dihuni oleh lebih dari satu rt, maka luas lantai hunian setiap rt adalah luas lantai dari ruangan yang dipakai bersama dibagi banyaknya rt ditambah dengan luas lantai pribadi rt yang bersangkutan.

**Bagian-bagian yang digunakan bukan untuk keperluan sehari-hari tidak dimasukkan dalam perhitungan luas lantai** seperti lumbung padi, kandang ternak, lantai jemur (hamparan semen) dan ruangan khusus untuk usaha (misalnya warung).

**Luas lantai bangunan bertingkat** adalah jumlah luas dari semua tingkat yang ditempati.

Bila suatu tempat tinggal dihuni oleh lebih dari satu rumah tangga, maka luas lantai hunian setiap rumah tangga adalah luas lantai dari ruangan yang dipakai bersama dibagi banyaknya rumah tangga ditambah dengan luas lantai pribadi rumah tangga yang bersangkutan.

## 7.6 Sumber Air Minum

**Air dalam kemasan** adalah air yang diproduksi dan didistribusikan oleh suatu perusahaan dalam kemasan botol (500 ml, 600 ml, 1 liter, 12 liter, atau 19 liter) dan kemasan gelas; misalnya air kemasan merk Aqua, Moya, 2Tang, VIT.

**Air isi ulang** adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan tidak memiliki merk.

**Air leding eceran** adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan (air PAM) namun disalurkan ke konsumen melalui pedagang air keliling/pikulan.

**Air leding meteran** adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui suatu instalasi berupa saluran air. Sumber air ini diusahakan oleh PAM (Perusahaan Air Minum), PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), atau BPAM (Badan Pengelola Air Minum), baik dikelola oleh pemerintah maupun swasta.

**Air sumur bor/pompa** adalah air tanah yang cara pengambilannya dengan pompa tangan, pompa listrik, atau kincir angin, termasuk sumur artesis (sumur pantek).

**Sumur terlindung** adalah air yang berasal dari dalam tanah yang digali dan lingkaran sumur tersebut dilindungi oleh tembok paling sedikit 0,8 meter di atas tanah dan 3 meter ke bawah tanah, serta ada lantai semen sejauh 1 meter dari lingkaran sumur.

**Sumur tak terlindung** adalah air yang berasal dari dalam tanah yang digali dan lingkaran sumur tersebut tidak dilindungi oleh tembok dan lantai semen sejauh 1 meter dari lingkaran sumur.

*Cara pengambilan air sumur terlindung maupun tak terlindung dengan menggunakan gayung atau ember, baik dengan maupun tanpa katrol.*

**Mata air terlindung** adalah sumber air permukaan tanah di mana air timbul dengan sendirinya dan terlindung dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci, atau lainnya.

**Mata air terlindung** adalah sumber air permukaan tanah di mana air timbul dengan sendirinya tetapi tidak terlindung dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci, atau lainnya.

**Sumber air lainnya** adalah sumber air selain yang tersebut di atas seperti air waduk/danau.

Penjelasan:

- a. Rumah tangga yang air minumnya adalah air leding yang diperoleh membeli dari pedagang air keliling maupun dari tetangga dianggap mempunyai sumber air minum leding eceran.
- b. Rumah tangga yang air minumnya berasal dari mata air atau air hujan yang ditampung dan dialirkan ke rumah dengan menggunakan pipa pralon/pipa leding maka sumber air minumnya tetap mata air atau air hujan.
- c. Rumah tangga yang menggunakan air hujan pada musim penghujan, dan membeli air pada musim kemarau, maka sumber air minumnya tergantung pada apa yang banyak dimanfaatkan selama sebulan terakhir.
- d. Rumah tangga yang menggunakan air minum isi ulang maka sumber air minumnya adalah air isi ulang.
- e. Jika rumah tangga mengkonsumsi air dalam kemasan dan air isi ulang maka sumber air minum yang dicatat adalah yang terbanyak dikonsumsi.
- f. Bila suatu rumah tangga menggunakan sumur terlindung sebagai sumber air minum, namun dalam mengambil (menaikkan) airnya, rumah tangga itu menggunakan pompa (pompa tangan atau pompa listrik), maka sumber air rumah tangga tersebut dikategorikan sumur terlindung jika mulut sumur terbuka, tetapi jika mulut sumur tersebut tertutup maka dikategorikan pompa.

### 7.7 Jarak Ke Tempat Penampungan Kotoran/Tinja Terdekat

Jarak pompa/sumur/perigi/mata air ke tempat penampungan kotoran ternak, tinja, dan air limbah yang terdekat, baik yang ada di lingkungan rumah tangga responden itu sendiri maupun tetangga.

### 7.8 Fasilitas Air Minum

Yang termasuk fasilitas air minum adalah instalasi air minum yang dikelola oleh PAM/PDAM atau non-PAM/PDAM, termasuk sumur dan pompa. Pendekatan yang digunakan adalah air minum yang banyak digunakan dalam satu bulan terakhir.

Instalasi yang dikelola oleh non-PAM/PDAM dapat menggunakan cara penjernihan air yang sama atau berbeda dengan PAM/PDAM, seperti penyaluran air dari mata air ke rumah dengan menggunakan pipa atau bambu.

**Fasilitas sendiri** adalah bila fasilitas air minum hanya digunakan oleh rumah tangga responden saja.

**Fasilitas bersama** adalah bila fasilitas air minum digunakan oleh rumah tangga responden bersama dengan beberapa rumah tangga tertentu.

**Fasilitas umum** adalah bila fasilitas air minum dapat digunakan oleh setiap rumah tangga termasuk rumah tangga responden.

**Tidak ada fasilitas** adalah bila rumah tangga responden tidak mempunyai fasilitas air minum, walaupun ada fasilitas air minum jaraknya > 2,5 km. Mengambil air langsung dari sungai atau air hujan dianggap tidak ada fasilitas.

Penjelasan:

- a. Rumah tangga responden yang menggunakan air sungai, danau, dan air hujan dianggap tidak mempunyai fasilitas, kecuali bila ada proses penjernihan yang dilakukan oleh suatu unit usaha atau rumah tangga dengan menggunakan mesin penjernih air.
- b. Rumah tangga responden yang membeli air minum dari pedagang air keliling, dianggap tidak mempunyai fasilitas.

### 7.9 Cara Memperoleh Air Minum

**Membeli** adalah apabila membeli air untuk minum.

*Contoh:*

*Leding dari PAM/PDAM/BPAM, air kemasan, atau menyuruh tetangga untuk mengambil air dari waduk dengan memberi upah.*

**Tidak membeli** adalah bila diperoleh dengan usaha sendiri tanpa harus membayar.

### 7.10 Fasilitas Buang Air Besar

**Fasilitas tempat buang air besar** adalah ketersediaan jamban/kakus yang dapat digunakan oleh rumah tangga responden.

**Fasilitas sendiri** adalah bila fasilitas tempat buang air besar hanya digunakan oleh rumah tangga responden saja.

**Fasilitas bersama** adalah bila fasilitas tempat buang air besar digunakan oleh rumah tangga responden bersama dengan beberapa rumah tangga tertentu.

**Fasilitas umum** adalah bila fasilitas tempat buang air besar dapat digunakan oleh setiap rumah tangga, termasuk rumah tangga responden.

**Tidak ada fasilitas** adalah bila rumah tangga responden tidak mempunyai fasilitas tempat buang air besar.

#### Jenis Kloset

**Kloset** adalah tempat duduk/jongkok yang digunakan di WC/kakus.

**Kloset leher angsa** adalah kloset yang di bawah dudukannya terdapat saluran berbentuk huruf "U" (seperti leher angsa) dengan maksud menampung air untuk menahan agar bau tinja tidak keluar.

**Kloset plengsengan** adalah jamban/kakus yang di bawah dudukannya terdapat saluran rata yang dimiringkan ke pembuangan kotoran.

**Kloset cemplung/cubluk** adalah jamban/kakus yang di bawah dudukannya tidak ada saluran, sehingga tinja langsung ke tempat pembuangan/penampungan akhirnya.

#### **Tempat Pembuangan Akhir Tinja**

**Tangki** adalah tempat pembuangan akhir yang berupa bak penampungan, biasanya terbuat dari pasangan bata/batu atau beton baik mempunyai bak resapan maupun tidak, termasuk di sini daerah permukiman yang mempunyai sistem pembuangan air limbah (SPAL) terpadu yang dikelola oleh pemerintah kota. Dalam SPAL cair seperti ini, air limbah rumah tangga tidak ditampung di dalam tangki atau wadah semacamnya, tetapi langsung dialirkan ke suatu tempat pengolahan limbah cair. Di tempat pengolahan tersebut, limbah cair diolah sedemikian rupa (dengan teknologi tertentu) sehingga terpilah menjadi 2 bagian yaitu lumpur dan air. Air hasil pengolahan ini dianggap aman untuk dibuang ke tanah atau badan air (sungai, danau, laut).

Pada beberapa jenis jamban/kakus yang disediakan di tempat umum/keramaian, seperti di taman kota, tempat penampungannya dapat berupa tong yang terbuat dari logam atau kayu. Tempat penampungan ini bisa dilepas untuk diangkut ke tempat pembuangan. Dalam hal demikian tempat pembuangan akhir dari jamban/kakus ini dianggap sebagai tangki.

**Lubang tanah**, bila limbahnya dibuang ke dalam lubang tanah yang tidak diberi pembatas/tembok (tidak kedap air).

**Pantai/tanah lapang/kebun**, bila limbahnya dibuang ke daerah pantai atau tanah lapang, termasuk dibuang ke kebun.

### **7.11 Sumber Penerangan**

**Listrik PLN** adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh PLN.

**Listrik non-PLN** adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN termasuk yang menggunakan sumber penerangan dari *accu* (aki), generator, dan pembangkit listrik tenaga surya (yang tidak dikelola oleh PLN).

Sumber penerangan dari minyak tanah seperti petromak/lampu tekan, dan aladin (termasuk lampu gas) masuk kode 3, sedangkan lampu minyak tanah lainnya (lampu teplok, sentir, pelita, dan sejenisnya) masuk kode 4. Lampu karbit, lilin, biji jarak, dan kemiri masuk kode 5.

Rumah tangga responden dikatakan menggunakan listrik PLN baik menggunakan maupun tidak menggunakan meteran (volumetrik).

### **7.12 Bahan bakar untuk Memasak**

Bahan bakar untuk memasak adalah:

segala sesuatu yang dipergunakan sebagai bahan bakar untuk memasak di suatu rumah tangga, seperti listrik, gas/liquid petroleum gas (LPG), minyak tanah, kayu bakar, arang/briket/batubara, dan sebagainya.

# BAB VIII

## SOSIAL EKONOMI LAINNYA

Bab ini memuat konsep dan definisi yang terdapat pada Blok VII Daftar VSEN2008.K.

### 8.1 Pelayanan Kesehatan

**Pelayanan kesehatan** adalah pemeriksaan kesehatan/berobat, pemeriksaan KB, pemasangan alat KB, melahirkan, termasuk rawat inap.

**Pelayanan kesehatan gratis** adalah pemeriksaan kesehatan/berobat, pemeriksaan KB, pemasangan alat KB, melahirkan, termasuk rawat inap yang tidak dikenakan pungutan biaya atau hanya dikenakan biaya administrasi saja.

**Askeskin** adalah Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin yang merupakan program pembiayaan perawatan untuk keluarga miskin. Pemegang kartu askeskin dibebaskan dari biaya pengobatan dan rawat inap di puskesmas atau di rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta yang ditunjuk.

**KKB** adalah Kartu Kompensasi BBM yang diberikan kepada keluarga yang dikategorikan sangat miskin, miskin, dan mendekati miskin. Kartu ini terdiri dari dua bagian yaitu identitas penerima KKB dan 4 kupon yang dapat ditukarkan dengan uang sebesar Rp. 300.000,- per kupon.

### 8.2 Beras Murah/Raskin

**Beras murah/beras miskin (raskin)** adalah salah satu program pemerintah untuk rakyat miskin yang diselenggarakan oleh Bulog/Dolog dengan menjual beras dengan harga murah termasuk raskin yang berasal dari dana kompensasi BBM. Biasanya kegiatan ini diadakan di pasar, kelurahan/kantor desa, atau tempat umum lainnya.

### 8.3 Sumber Kredit Usaha

**Sumber kredit program pengembangan kecamatan** adalah program untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan, terutama yang paling miskin, dengan berupaya bersama-sama terlibat dalam proses perencanaan partisipatif dan pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber dananya atas dasar kebutuhan pembangunan dan prioritas yang ditentukan bersama dalam forum musyawarah. Pelaksana :Departemen Dalam Negeri

Program PPK telah dilaksanakan sejak tahun 1980-an, dengan nama yang berganti-ganti, seperti: Program Padat Karya, IDT, Infrastruktur perdesaan.

- Tahun 2007, telah dilaksanakan di 32 Propinsi yang mencakup: 338 Kabupaten, 1.858 Kecamatan, 27.455 Desa.

- Tahun 2008, telah dilaksanakan di 32 Propinsi yang mencakup: 365 Kabupaten, 2.780 Kecamatan, 12.045 Desa Tertinggal.

**Sumber kredit program P2KP (Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan)** adalah program untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di perkotaan melalui pendekatan kelembagaan masyarakat dan penyediaan dana bantuan langsung ke masyarakat kelurahan sasaran, dengan mendorong dan memperkuat partisipasi serta kepedulian masyarakat setempat secara terorganisasi dalam penanggulangan kemiskinan. Pelaksana: Departemen Pekerjaan Umum

Program P2KP telah dilaksanakan sejak tahun 1970-an, dengan nama yang berganti-ganti, seperti: Kampung Improvement Program (KIP).

- Tahun 2007, telah dilaksanakan di 33 Propinsi yang mencakup: 249 Kota, 834 Kecamatan, 4.237 Kelurahan.
- Tahun 2008, telah dilaksanakan di 33 Propinsi yang mencakup: 246 Kota, 955 Kecamatan, 8.813 Kelurahan.

**Sumber kredit program bank**, bila responden mendapat dana kredit usaha dari bank dengan cara mengajukan sendiri dan bukan merupakan program pemerintah.

**Sumber kredit program koperasi/yayasan** adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau berbadan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan (UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi).

**Sumber kredit perorangan**, bila rumah tangga responden mendapat dana untuk usaha dari orang tertentu yang bukan krt/art.

**Sumber kredit lainnya**, bila rumah tangga responden mendapat kredit usaha selain dari sumber-sumber di atas.



## TEKNOLOGI KOMUNIKASI & INFORMASI

Bab ini memuat konsep dan definisi yang terdapat pada Blok VIII Daftar VSEN2008.K.

### 9.1 Teknologi Informasi

Komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output berupa informasi.

Untuk mewujudkan konsepsi komputer sebagai pengolah data untuk menghasilkan suatu informasi, maka diperlukan sistem komputer yang elemennya terdiri dari:

- *Hardware* atau perangkat keras, yaitu peralatan komputer yang secara fisik terlihat dan bisa dipegang, seperti monitor, CPU (*Central Processing Unit*), keyboard, mouse, dan printer.
- *Software* atau perangkat lunak, yaitu program yang berisi instruksi/perintah untuk melakukan pengolahan data, seperti microsoft excell, microsoft word, SPSS, CPro, dan sebagainya.
- *Brainware*, yaitu orang yang mengoperasikan dan mengendalikan sistem komputer.

Rumah tangga dikatakan mempunyai komputer bila menguasai perangkat keras komputer berupa monitor, CPU, keyboard, dan mouse (walaupun tidak menguasai printer) yang sudah dilengkapi dengan perangkat lunak.

### 9.2 Internet

**Internet (Interconnected Network)** adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia.

### 9.3 Dekstop

**Desktop/Personal Computer** adalah komputer yang berdiri sendiri dan tidak saling berhubungan dengan komputer lain.

### 9.4 Laptop/Notebook

**Laptop/Notebook** adalah komputer portable dengan ukuran yang lebih kecil dan berat yang lebih ringan.



## PENGELUARAN DAN KONSUMSI

Bab ini memuat konsep dan definisi materi yang terdapat pada Daftar VSEN2008.M.

Rumah tangga merupakan konsumen atau pemakai barang dan jasa sekaligus juga pemilik faktor-faktor produksi tenaga kerja, lahan, modal dan kewirausahaan. Rumah tangga menjual atau mengelola faktor-faktor produksi tersebut untuk memperoleh balas jasa. Balas jasa atau imbalan tersebut adalah upah, sewa, bunga dividen, dan laba yang merupakan komponen penerimaan atau pendapatan rumah tangga.

Penerimaan lain yang mungkin diperoleh rumah tangga adalah transfer (pemberian cuma-cuma), perkiraan pendapatan (imputasi) dari rumah milik rumah tangga tersebut yang ditempati sendiri atau ditempati pihak lain dengan bebas sewa, dan hasil produksi barang/jasa dari kegiatan yang tidak digolongkan sebagai kegiatan usaha rumah tangga. Transfer yang diterima berasal dari pemerintah, badan usaha, lembaga nirlaba, rumah tangga lain, maupun dari luar negeri.

Ada dua cara penggunaan pendapatan. Pertama, membelanjakannya untuk barang-barang konsumsi. Kedua, tidak membelanjakannya seperti ditabung. Pengeluaran konsumsi dilakukan untuk mempertahankan taraf hidup. Pada tingkat pendapatan yang rendah, pengeluaran konsumsi umumnya dibelanjakan untuk kebutuhan-kebutuhan pokok guna memenuhi kebutuhan jasmani. Konsumsi makanan merupakan faktor terpenting karena makanan merupakan jenis barang utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Akan tetapi terdapat berbagai macam barang konsumsi (termasuk sandang, perumahan, bahan bakar, dan sebagainya) yang dapat dianggap sebagai kebutuhan untuk menyelenggarakan rumah tangga. Keanekaragamannya tergantung pada tingkat pendapatan rumah tangga. Tingkat pendapatan yang berbeda-beda mengakibatkan perbedaan taraf konsumsi.

Apabila penerimaan rumah tangga dikurangi dengan pengeluaran untuk konsumsi dan untuk transfer, maka diperoleh nilai tabungan rumah tangga. Kalau perilaku konsumsi memperlihatkan dasar pendapatan yang dibelanjakan, maka tabungan adalah merupakan unsur penting dalam proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Tabungan memungkinkan terciptanya modal yang dapat memperbesar kapasitas produksi perekonomian. Untuk dapat melihat apa yang dilakukan rumah tangga responden atas tabungannya dibutuhkan data tabungan seperti yang disimpan di bank atau koperasi, jumlah investasi, serta transaksi keuangan lainnya.

Kenyataannya, selisih penerimaan dengan pengeluaran rumah tangga responden ada yang negatif (defisit), sehingga dalam membiayai pengeluaran dan investasinya diperlukan pinjaman (hutang), maka rumah tanggapun ada yang berhutang, dan ada yang meminjamkan uang (piutang). Jadi selain dari tabungan, sumber dana investasi dapat berasal dari pinjaman. Disamping itu, ada pula rumah tangga responden yang melakukan kegiatan di pasar uang atau di pasar modal sehingga terjadi transaksi finansial (keuangan) antar rumah tangga maupun dengan sektor ekonomi lain. Investasi finansial dapat berupa uang tunai, simpanan di bank, dan pemilikan surat berharga. Gambaran transaksi ekonomi rumah tangga dapat dilihat pada Diagram 1.

Rumah tangga terdiri dari sekelompok orang yang mempunyai karakteristik berbeda, baik dalam hal penerimaan maupun pengeluarannya. Dalam hal pengeluaran konsumsi ada yang dilakukan secara bersama, tetapi ada pula yang dilakukan oleh masing-masing art. Sedangkan dalam hal pendapatan, ada rumah tangga responden yang pendapatannya dari upah/gaji saja, dari usaha saja, atau dari gabungan keduanya. Bahkan ada yang dari selain keduanya, misalnya dari pensiun, bagi hasil, dan sebagainya. Hal ini tergantung dari keaktifan krt/art dalam kegiatan ekonomi. Sehubungan dengan hal-hal yang disebutkan tadi, maka untuk mengukur penerimaan dan pengeluaran rumah tangga responden secara lengkap perlu diperhatikan bahwa:

- a. Selain data komponen pengeluaran bersama di rumah tangga, juga harus ikut dicatat pengeluaran masing-masing art.
- b. Selain data pendapatan dari usaha bersama, juga harus ikut dicatat penerimaan masing-masing art yang telah berpenghasilan.

Pada Susenas Panel 2008 baik penerimaan maupun pengeluaran dari transaksi keuangan, misal: tabungan, utang, pinjaman uang tidak dicatat.


## 10.1 Referensi Waktu

### Referensi waktu konsumsi makanan

Untuk konsumsi makanan referensi waktu yang digunakan adalah **seminggu terakhir**.

Dalam pengisian daftar, petugas harus berhati-hati karena yang dicatat adalah yang betul-betul dikonsumsi rumah tangga responden selama seminggu terakhir. Ada kemungkinan responden hanya memberikan keterangan mengenai apa saja yang dibeli, untuk itu harus ditanyakan jumlah yang dihabiskan selama seminggu terakhir karena belum tentu semua yang dibeli itu seluruhnya dikonsumsi.

Diagram 1. TRANSAKSI EKONOMI RUMAH TANGGA



*Contoh:*

Seorang ibu biasanya membeli bahan makanan pokok seperti beras, gula, garam, minyak goreng dan sebagainya untuk keperluan satu bulan, maka dalam hal ini yang dicatat hanyalah beras, gula, garam, minyak goreng dan sebagainya yang dikonsumsi selama seminggu terakhir. Makanan dan minuman jadi yang diperoleh secara cuma-cuma atau dengan cara membeli, baik yang dimakan di rumah maupun di luar rumah, juga harus dicatat sebagai konsumsi rumah tangga.

Pengeluaran krt/art yang sedang bepergian tetap harus dicatat dalam pengeluaran rumah tangga yang bersangkutan dan nilainya diperkirakan. Caranya antara lain dengan memperkirakan konsumsi yang biasanya, atau dihitung sama dengan pengeluaran art lainnya. Perkiraan konsumsi krt/art yang bepergian dicatat sebagai konsumsi makanan jadi.

#### **Referensi waktu konsumsi bukan makanan**

**Pengeluaran sebulan terakhir** adalah pengeluaran konsumsi yang betul-betul dikeluarkan selama sebulan terakhir, bukan pengeluaran selama 12 bulan/setahun terakhir dibagi 12.

**Pengeluaran 12 bulan terakhir** adalah betul-betul dikeluarkan selama 12 bulan terakhir yang berakhir pada sehari sebelum pencacahan atau 12 bulan kalender.

Pengeluaran 12 bulan terakhir berarti mencakup pengeluaran sebulan terakhir, sebaliknya pengeluaran 12 bulan terakhir belum tentu dikeluarkan dalam periode sebulan terakhir.

Untuk pembelian barang atau jasa yang sudah dikonsumsi tetapi pembayaran belum dilakukan, tetap dicatat sebagai pengeluaran. Sebaliknya bila pembelian dan pembayaran sudah dilakukan tetapi barang atau jasa belum dikonsumsi, maka pembayaran tersebut jangan dicatat sebagai pengeluaran.

Dalam kasus tertentu seperti rumah tangga yang menyewa rumah atau rumah tangga yang berkewajiban membayar pajak, mungkin sebulan terakhir belum melakukan pembayaran, maka pengeluaran tersebut tetap diperhitungkan, baik untuk pengeluaran sebulan terakhir maupun 12 bulan terakhir.

*Contoh: (pencacahan dilakukan pada 25 Juli 2008)*

- a. *Pencacahan dengan menggunakan referensi waktu bulan kalender (sebulan terakhir adalah Juni 2008, dan 12 bulan terakhir adalah Juli 2007 sampai dengan Juni 2008).*

*Pada bulan Juni 2008 rumah tangga Acil membayar rekening listrik sebesar Rp. 60.500,- dan rekening selama bulan Juli 2007 sampai dengan Mei 2008 sebesar Rp. 701.800,- maka isian di Blok pengeluaran untuk barang-barang bukan makanan (listrik) untuk sebulan terakhir sebesar Rp. 60.500,- dan untuk 12 bulan terakhir sebesar Rp. 762.300,- (Rp. 701.800,- + Rp. 60.500,-).*

- b. *Pencacahan dengan memakai referensi waktu berdasarkan satu periode yang berakhir sehari sebelum tanggal pencacahan.*

1. *Acong mengeluarkan uang untuk ongkos pemeliharaan rumah yaitu mengecat dan perbaikan*

kecil pada bulan Agustus 2007 sejumlah Rp. 180.000,- (termasuk ongkos tukang) sedangkan dari 25 Juni sampai dengan 24 Juli 2008 tidak mengeluarkan ongkos pemeliharaan sama sekali, maka isian di Blok pengeluaran (pemeliharaan rumah) **kosong** untuk sebulan terakhir dan Rp. 180.000,- untuk 12 bulan terakhir.

2. Joko mengeluarkan ongkos pemeliharaan rumah yaitu mengecat dan perbaikan kecil pada 3 Juli 2008 sejumlah Rp. 175.000,- dengan ongkos tukang Rp. 80.000,- sedangkan pada bulan-bulan sebelumnya tidak mengeluarkan ongkos pemeliharaan sama sekali, maka isian di Blok pengeluaran (pemeliharaan rumah) adalah sebesar Rp. 255.000,- (Rp. 175.000,- + Rp. 80.000,-) untuk sebulan yang lalu, dan sebesar Rp. 255.000,- untuk 12 bulan terakhir.
3. Sitorus mengeluarkan ongkos untuk pemeliharaan rumah yaitu mengecat dan perbaikan kecil sejumlah Rp. 80.000,- pada 28 Juni 2008, 3 Agustus 2007 memperbaiki pagar yang rusak sebesar Rp. 37.000,- dan 25 Oktober 2007 mengganti kaca yang pecah seharga Rp. 31.500,-, serta 5 Juni 2008 mengganti genteng bocor seharga Rp. 25.500,-, maka isian pada di Blok pengeluaran (pemeliharaan rumah) adalah Rp. 80.000,- untuk sebulan terakhir dan Rp. 148.500,- untuk 12 bulan terakhir yang merupakan penjumlahan dari Rp. 80.000,- + Rp. 37.000,- + Rp. 31.500,- (jika ada ongkos tukang, maka tambahkan ongkos tukang). Sedangkan pengeluaran sebesar Rp. 25.500,- tidak tercatat karena diluar referensi waktu setahun terakhir.

Supaya tidak terjadi pertanyaan dua kali untuk jenis barang yang sama, maka pertanyaan hendaknya diajukan untuk selama sebulan terakhir dahulu dan jawabannya diisikan pada kolom sebulan terakhir. Selanjutnya supaya tidak ada yang terlewat tanyakan bulan-bulan lainnya dan kemudian jumlahkan serta isikan pada Kolom 4 (12 bulan terakhir).

#### **Referensi waktu pendapatan, penerimaan dan pengeluaran bukan konsumsi**

**Sebulan terakhir** adalah jangka waktu sebulan yang berakhir sehari sebelum tanggal pencacahan.

**Setahun/12 bulan terakhir** adalah jangka waktu setahun/12 bulan kalender yang berakhir sehari sebelum tanggal pencacahan.

Seperti halnya pengeluaran, pendapatan juga mungkin tidak diterima secara nyata pada periode sebulan atau 12 bulan terakhir misalnya pendapatan dari perkiraan sewa rumah milik sendiri yang ditempati sendiri/orang lain dengan bebas sewa dan sebagainya.

#### **10.2 Konsumsi makanan, Minuman, dan Tembakau**

**Makanan, minuman, dan tembakau yang dikonsumsi** adalah yang betul-betul dikonsumsi rumah tangga responden selama seminggu terakhir, bukan yang dibeli.

Pengeluaran krt/art yang sedang bepergian tetap harus dicatat dalam pengeluaran rumah tangga yang bersangkutan dan nilainya diperkirakan: Caranya antara lain dengan memperkirakan konsumsi yang biasanya, atau dihitung sama dengan pengeluaran art lainnya. Perkiraan konsumsi krt/art yang bepergian dicatat sebagai konsumsi makanan jadi.

**Pembelian**, jika makanan yang dikonsumsi berasal dari pembelian baik secara tunai, bon (hutang) atau kredit (cicilan). Konsumsi makanan/bahan makanan yang diambil dari warung/toko milik rumah tangga yang bersangkutan dianggap sebagai pembelian.

**Produksi sendiri**, jika makanan yang dikonsumsi berasal dari hasil pertanian, baik usaha rumah tangga maupun bukan merupakan usaha rumah tangga.

*Contoh:*

*Pepaya yang diambil dari pekarangan, mengkonsumsi ayam peliharaan, mengkonsumsi telur ayam peliharaan, dan sebagainya.*

**Pemberian dan sebagainya**, mencakup semua konsumsi yang "diterima" dari pihak lain dengan cuma-cuma.

#### **Kelompok padi-padian**

**Beras lokal** adalah beras yang bibitnya bukan bibit unggul, antara lain Rojo Lele, Cianjur, dan Gembira.

**Beras kualitas unggul** antara lain PB, IR, Pelita, Asahan, dan Bengawan.

**Beras impor** antara lain beras Siam/Thailand, Amerika, dan Australia.

**Jagung basah dengan Kulit**, bila rumah tangga responden mengkonsumsi jagung basah tanpa kulit, maka konversikan beratnya sebesar 1,45.

**Jagung pipilan/beras jagung**, termasuk **jagung titi** yang dikonsumsi di provinsi Nusa Tenggara Timur.

**Padi-padian lainnya**, antara lain sorgum, bulgur, dan nasi akik (sisa nasi yang dikeringkan dan dimasak kembali).

#### **Kelompok umbi-umbian**

**Sagu** adalah yang berasal dari pohon sagu, bukan dari ketela pohon.

**Gaplek**, apabila suatu rumah tangga responden mengkonsumsi gaplek yang dibuat sendiri, baik ketela pohonnya berasal dari pembelian maupun dari kebun sendiri, maka dicatat sebagai mengkonsumsi gaplek sesuai dengan yang dikonsumsi dan isikan nilainya berdasarkan harga gaplek pada saat pencacahan di pasar setempat. Ini berlaku apabila pembuatan gaplek tersebut dilakukan diluar periode seminggu terakhir. Apabila seminggu terakhir responden membeli ketela pohon, kemudian dibuat gaplek oleh responden serta dikonsumsi oleh rumah tangga tersebut, maka isikan kuantitas dan nilai konsumsi ketela pohon pada Blok konsumsi makanan kolom pembelian, berasal dari pembelian.

**Umbi-umbian lainnya**, antara lain gadung, oyek (beras yang dibuat dari singkong), uwi, gembili, gogik, dan sagu dari ketela pohon.

#### **Kelompok ikan/udang/cumi/kerang**

**Ikan segar lainnya**, misalnya: ikan layang, bawal, tembang, layur, lemuru, belanak, sebelah, pari, cucut, gerot-gerot, petek, japuh, gurame, tawes, jambal, patin, belida, belut, dan kodok.

**Udang**, termasuk rebon.

**Cumi-cumi/sotong**, termasuk gurita.

**Kerang/siput**, termasuk bekicot, dan remis.

**Lainnya**, misalnya: penyu, ubur-ubur, dan teripang.

**Ikan diawetkan** adalah ikan yang diasinkan, diasap, atau dalam kemasan kaleng.

**Ikan dalam kaleng**, misalnya sardencis, tuna dalam kaleng, dan sebagainya.

**Ikan diawetkan lainnya**, misalnya: ikan layang diawetkan, ikan tembang diawetkan, ikan lemuru diawetkan, ikan belanak diawetkan, ikan tawes diawetkan, dan abon ikan.

**Lainnya**, misalnya: ubur-ubur/remis/abon udang/bekicot yang diawetkan.

### **Kelompok daging**

**Daging kambing**, termasuk daging domba/biri-biri.

**Daging unggas lainnya**, misalnya: daging burung, kalkun, itik, dan belibis.

**Daging lainnya**, misalnya: daging kuda, daging kelinci, ular, dan anjing.

**Abon**, misalnya: abon sapi dan abon kambing. Tidak termasuk abon ikan/udang.

**Daging dalam kaleng**, misalnya *corned* (daging sapi atau daging lainnya).

**Daging lainnya yang diawetkan**, misalnya: daging yang diasinkan.

**Lainnya**, misalnya: laron, belalang, tawon, dan marus (darah ayam atau sapi yang dipadatkan dengan direbus).

### **Kelompok telur dan susu**

**Telur lainnya**, antara lain: telur penyu, dan telur angsa.

**Telur asin**, mentah maupun yang siap dimakan matang.

**Susu murni** adalah susu segar yang langsung diperoleh dari hewan, seperti susu sapi, susu kambing, dan susu kuda.

**Susu cair pabrik**, misal susu Ultra, Bear Brand, dan Strawberry Milk.

**Susu kental manis**, misalnya: susu Indomilk, susu cap Bendera.

**Susu bubuk**, baik yang dikemas dalam kaleng maupun kardus, seperti: susu bubuk cap Bendera, Dancow dan Klim, termasuk susu bubuk kiloan.

**Susu bubuk bayi**, misalnya: SGM, Almiron, Meiji, Vitalac, dan Nutrilon.

Catatan:

Bubur bayi kemasan tidak termasuk kategori susu. Bila mengonsumsi bubur bayi kemasan isikan pada Blok konsumsi makanan (bubur bayi kemasan).

**Hasil lain dari susu**, antara lain: yoghurt dan dadih.

### **Kelompok sayur-sayuran**

**Tomat sayur** adalah jenis tomat yang biasanya digunakan untuk sayur.

**Labu** adalah semua jenis labu, antara lain labu siam, labu parang, dan sebagainya.

**Sayur sop/cap cay**, termasuk paket sayur kimlo.

**Sayur lainnya**, antara lain: genjer, oyong, pakis, slada, rebung, bluntas, belimbing wuluh, dan sayuran yang biasa dikonsumsi di suatu daerah, termasuk untuk lalap.

#### **Kelompok kacang-kacangan**

**Kacang kedele**, bila rumah tangga responden mengkonsumsi kacang kedele yang masih ada batang dan daun basah, maka konversikan beratnya sebesar 0,18.

**Kacang lainnya**, misalnya: kacang merah, kacang polong, kacang tunggak, kacang bogor, kacang koro, kacang jogo, dan kacang ercis/kapri.

**Lainnya**, misalnya: saridele, kembang tahu, tepung hunkwe, dan makanan lainnya dari kacang-kacangan.

#### **Kelompok buah-buahan**

**Pisang lainnya**, misalnya pisang barangan, pisang mas, pisang lampung.

**Tomat buah atau tomat apel** adalah jenis tomat yang biasanya dimakan sebagai buah. Tomat buah yang digunakan untuk sayur tetap dimasukkan sebagai tomat buah.

**Buah-buahan lainnya**, misalnya: manggis, pier, sirsak, bangkoang, kelengkeng, anggur, markisa, ceremai, menteng, siwalan/lontar, kolang-kaling, dan kelapa muda.

#### **Kelompok minyak dan lemak**

**Minyak kelapa** adalah minyak yang dibuat dari kelapa dan belum dimurnikan, biasanya disebut minyak kampung atau minyak klentik.

**Minyak jagung** adalah minyak yang dibuat dari jagung.

**Minyak goreng lainnya** adalah minyak yang sudah dimurnikan (dibuat oleh pabrik) biasanya memakai cap, seperti: Delco, Filma, Vetco, Barco, dan Bimoli. Sedangkan bahan bakunya bisa berasal dari kelapa, kelapa sawit, bunga matahari atau kacang.

**Kelapa** adalah kelapa yang biasa digunakan untuk memasak, biasanya dibuat santan. Mengkonsumsi es kelapa muda yang berasal dari pembelian dianggap mengkonsumsi minuman, dimasukkan ke Blok konsumsi makanan (es lainnya).

**Lainnya**, seperti minyak samin, minyak lemak dan santan *instant*.

#### **Kelompok bahan minuman**

**Gula merah**, termasuk gula air.

**Gula air** adalah gula yang dihasilkan dari pohon lontar seperti yang terdapat di provinsi Nusa Tenggara Timur.

**Coklat instan**, seperti Ovaltine, Milo.

**Bahan minuman lainnya**, seperti gula sacharin, gula biang, *coffee mix*, madu.

### **Kelompok bumbu-bumbuan**

**Penyedap masakan/vetsin**, seperti Sasa, Ajinomoto, Royco, Masako, dan Lezza.

**Bumbu masak jadi/kemasan** adalah bumbu yang sudah dikemas untuk satu resep masakan, misalnya bumbu rendang, bumbu opor, dan bumbu nasi goreng.

**Bumbu dapur lainnya**, seperti cuka, jahe, lengkoas, kunyit, kayu manis, jeruk purut, jeruk limau, sereh, tempoyak, jeruk nipis, dan daun salam.

### **Kelompok konsumsi lainnya**

**Mie instant**, misalnya Indomie, Pop mie, dan sebagainya yang dimasak di rumah. Apabila mengkonsumsi mie instant di warung maka dicatat pada Blok konsumsi makanan (mie instan) setelah sebelumnya ditulis terlebih dahulu pada lembar pembantu konsumsi.

**Bihun**, termasuk kwe tiau kering.

**Bubur bayi kemasan**, misalnya Cerelac, SUN, SNM, Promina, Creme Nutricia.

**Konsumsi lainnya**, seperti soun, misoa, kwee tiau basah, vanili, dan macam-macam bumbu kue, selai, meses.

Catatan:

Kolom satuan standar yang masih kosong agar diisi petugas pada masing-masing jenis makanan. Bila jenis makanan yang dikonsumsi lebih dari satu jenis jumlahkan kuantitasnya dalam satuan standar yang telah dicantumkan di kolom jenis makanan yang ditulis.

### **Kelompok makanan dan minuman jadi**

**Makanan/minuman jadi** adalah makanan/minuman yang tidak disiapkan/dimasak oleh rumah tangga, namun langsung dapat dikonsumsi baik di dalam maupun di luar rumah, seperti di warung, di kantor, atau di sekolah.

Contoh:

*Mie bakso, roti, biskuit, makanan dalam kemasan, air kemasan, sari buah kemasan, soft drink, minuman kesehatan/berenergi, dan macam-macam es.*

#### **Perhatian:**

Isi (volume) jenis makanan/minuman "kemasan" banyak yang bervariasi. Air mineral misalnya, ada yang dikemas dalam ukuran 200 ml (gelas), 500 ml (botol kecil), 1 liter, 10 liter, dan bahkan dalam ukuran besar (20 liter). Satuan standar yang dipilih dalam kuesioner adalah ukuran yang dianggap paling banyak dikonsumsi masyarakat. Petugas harus mengkonversikan terlebih dahulu ke dalam satuan yang telah ditentukan, untuk pengisian.

**Roti tawar.** Satuan standar untuk roti tawar adalah "ukuran kecil". Bila responden mengkonsumsi roti ukuran besar, perkirakan kuantitasnya dalam ukuran kecil. Roti ukuran kecil adalah roti dalam bungkus kecil yang berisi sekitar 10 potong dan biasa dijual di pasar swalayan dan toko.

**Kue basah,** misalnya: lempur, nagasari, kue lapis, martabak manis, agar-agar, kue mangkok, dan bika ambon. Satu porsi martabak manis kira-kira sama dengan 6 atau 8 potong kue basah lainnya.

**Makanan gorengan,** misalnya pisang goreng, ubi goreng, tempe goreng, tahu goreng, dan martabak telur. Satu porsi martabak telur (isi dua butir telur) kira-kira sama dengan 9 potong makanan gorengan lainnya. Bila mengkonsumsi satu porsi sate dan nasi maka konsumsi nasi dan sate diisikan.

#### **Kelompok tembakau dan sirih**

**Rokok kretek filter,** misalnya: Gudang Garam filter, Jarum filter, Filtra, Bentoel filter, dan Sampurna mild.

**Rokok kretek tanpa filter,** misalnya: Gudang Garam, Bentoel, Jarum Coklat, Minak Djinggo, Sampoerna, dan Jie Sam Soe.

**Rokok putih,** tanpa dibedakan apakah berfilter atau tidak, misalnya: Ardath, Commodore, Kansas, Dunhill, dan Marlboro.

**Sirih/pinang,** termasuk gambir.

**Lainnya,** misalnya: rokok klobot, rokok menyan, papir, daun kawung, cerutu, klembak menyan, dan saos rokok/tembakau, termasuk filter plastik.

### **10.3 Pengeluaran untuk Barang-barang Bukan Makanan**

#### **Kelompok perumahan dan fasilitas rumah tangga**

**Perkiraan sewa sebulan,** disesuaikan dengan tarif umum yang berlaku di daerah tersebut. Apabila di desa tersebut tidak ada rumah yang disewakan/dikontrakkan maka perkiraan sewa dapat diperkirakan dengan harga sewa di desa lain yang ada di kecamatan yang sama atau pada kecamatan lain yang terdekat. Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri dicatat pula sebagai pendapatan pada Blok pendapatan kepemilikan (perkiraan sewa rumah). Sedangkan perkiraan sewa untuk rumah bebas sewa dicatat pula sebagai penerimaan transfer dalam bentuk uang pada Blok penerimaan transfer.

**Nilai air (PAM/pikulan/beli).** Untuk rumah tangga responden yang menjadi pelanggan PAM atau perusahaan air minum lainnya, jumlah pembayaran rekeningnya selama sebulan dan 12 bulan terakhir harus dicatat. Termasuk air yang dibeli atau seharusnya dibeli, misalnya yang dibeli oleh perusahaan/kantor. Pemakaian air yang seharusnya dibeli harus diperkirakan nilainya (analog untuk listrik dan telepon). Air yang berasal dari sumur/pompa sendiri tidak perlu diperkirakan nilainya.

Apabila rumah tangga responden mendapatkan air dari tempat lain (tidak membayar), tetapi hanya membayar ongkos angkut/iuran, maka yang dimasukkan pada pengeluaran untuk air (Blok pengeluaran untuk barang-barang bukan makanan) adalah ongkos angkut/iuran tersebut.

**Pemeliharaan dan perbaikan (generator).** Biayanya mencakup jasa perbaikan serta suku cadang/onderdil/*spare part*, tidak termasuk meningkatkan kapasitas generator.

**Kayu bakar dan bahan bakar lainnya.** Bila kayu bakar tidak dibeli, misalnya diambil di hutan/kebun, maka perkiraan nilainya. Perkiraan nilai tersebut diisikan kembali ke Blok pendapatan kepemilikan dan bukan dari usaha rumah tangga. Bila krt/art mempunyai usaha mengambil/mencari kayu bakar, maka pendapatan dari usaha tersebut diisikan pada Blok pendapatan dari usaha rumah tangga, termasuk perkiraan nilai yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga responden (sebagai bagian dari pendapatan).

**Sabun cuci (batangan, bubuk, krim, dan cair).** Seperti sabun Cap Tangan, Super Busa, dan B-29. Sabun bubuk seperti Rinso, So Klin, Attack. Sabun krim seperti Ekonomi, B-29, Omo, Wing Biru.

**Barang lainnya (tissue, pampers, tusuk sate, dan sebagainya).** Semua barang yang belum tercakup di atas seperti pembelian tissue. Termasuk juga barang yang digunakan sebagai penolong memasak makanan seperti daun pisang, daun jambu, daun kelapa/janur (untuk membuat ketupat, lepet), dan tusuk sate, tusuk gigi, *cotton bud* (kapas bertangkai untuk pembersih hidung, telinga, dan sebagainya).

**Biaya pelayanan pengobatan/kuratif (termasuk biaya melahirkan dan biaya obat yang tidak bisa dirinci).** Antara lain biaya berobat ke RS pemerintah, RS swasta, puskesmas, polindes, posyandu, praktek dokter/poliklinik, praktek petugas kesehatan, pengobatan tradisional, dan dukun penolong persalinan.

**Biaya obat (hanya obat yang dibeli di apotik, toko obat, dan lain-lain).** Antara lain obat yang dibeli dengan resep tenaga kesehatan, obat modern yang dibeli tanpa resep tenaga kesehatan, obat tradisional/jamu, biaya pembelian kacamata, kruk, protese (anggota badan buatan) dan kursi roda.

**Biaya pelayanan pencegahan (preventif).** Antara lain biaya pemeriksaan kehamilan, imunisasi, KIR/*medical check up*, dan keluarga berencana.

**Biaya pemeliharaan kesehatan lainnya (vitamin, jamu, urut, fitness, dan sebagainya)** adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk menjaga kondisi kesehatan seluruh art seperti pengeluaran untuk vitamin, jamu, urut, *fitness*, dan sebagainya selama sebulan terakhir maupun 12 bulan terakhir.

**Sumbangan pembangunan sekolah (uang pangkal).** Tidak termasuk uang pakaian dan buku pelajaran. Uang pakaian dimasukkan ke Blok pengeluaran untuk barang-barang bukan makanan (pakaian), sedangkan buku pelajaran dimasukkan ke Blok pengeluaran untuk barang-barang bukan makanan (buku pelajaran).

**Uang sekolah/SPP** adalah uang yang wajib dibayar rutin setiap bulan.

**Iuran BP3/POMG** adalah iuran yang wajib dibayar rutin tiap bulan, merupakan uang iuran keanggotaan organisasi orang tua murid.

**Iuran sekolah lainnya (ketrampilan, les, tes, dan sebagainya).** Misalnya iuran untuk prakarya, olah raga, daftar ulang, test, les, biaya UN, perayaan sekolah seperti hari Kartini, Maulid Nabi Muhammad SAW, dan Natal.

**Pengeluaran buku pelajaran, foto copy bahan pelajaran** adalah pengeluaran untuk buku yang diwajibkan maupun tidak diwajibkan di sekolah ataupun di tempat kursus.

**Transportasi/pengangkutan umum (bis, kereta api, pesawat udara, kapal laut, becak, uang parkir, karcis tol, dan sebagainya).** Bila mendapatkan jemputan bis gratis dari kantor, maka nilai yang dicatat dalam rincian ini diperkirakan dengan tarif angkutan umum. Perkiraan biaya tersebut dimasukkan pula pada Blok pendapatan dari upah/gaji (upah/gaji dalam bentuk barang/jasa), dianggap sebagai bagian dari upah/gaji dalam bentuk barang/jasa.

**Pengeluaran hotel, penginapan, bioskop, sandiwara, olahraga, dan rekreasi lainnya** adalah pengeluaran untuk membayar hotel dan fasilitasnya, membeli karcis/tanda masuk bioskop, sewa tempat atau iuran olah raga, biaya masuk ke tempat rekreasi seperti kebun binatang, dan taman ria. Dalam hal ini tidak termasuk biaya transpor, pembelian barang/alat untuk rekreasi/olah raga, dan pembelian makanan/minuman.

**Upah/gaji pembantu rumah tangga, satpam, tukang kebun, dan sopir baik sebagai art tersebut maupun tidak.** Untuk pembantu rumah tangga atau sopir yang menjadi art, nilai upah dan gaji mereka dicatat pula sebagai pendapatan rumah tangga. Pengeluaran untuk makanan, pakaian, dan sebagainya untuk keperluan pembantu dan sopir sudah tercakup pada masing-masing rincian yang bersangkutan. Sebaliknya untuk pembantu rumah tangga atau sopir yang bukan art, nilai upah gajinya tidak dicatat lagi sebagai pendapatan di rumah tangga majikannya. Demikian pula nilai makanan yang dikonsumsi pembantu/sopir tidak dicatat sebagai konsumsi makanan di rumah tangga majikannya, melainkan dimasukkan sebagai pengeluaran.

Bila seorang pelayan di samping bekerja sebagai pembantu rumah tangga juga membantu usaha rumah tangga, maka gajinya harus dipisahkan (antara gaji sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji membantu usaha). Isikan hanya gaji sebagai pembantu rumah tangga saja, tetapi jika sulit dipisahkan maka proporsikan menurut jumlah jam kerja selama sebulan. Termasuk upah/gaji tukang kebun, satpam atau penjaga malam untuk urusan rumah tangga.

**Pengeluaran jasa lembaga keuangan (jasa ATM, jasa kartu kredit, biaya transfer, dan sebagainya)** adalah pengeluaran yang berhubungan dengan jasa administrasi (*service charge*) dari sektor lembaga keuangan.

**Lembaga keuangan** adalah lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank (asuransi, dana pensiun, pegadaian, koperasi simpan pinjam, modal ventura, dan lembaga pembiayaan lainnya). Secara umum kegiatan utama lembaga keuangan adalah melakukan kegiatan pengelolaan keuangan yang berupa penarikan dana dari masyarakat maupun pengalirannya/penyalurannya kembali.

*Contoh pengeluaran yang dicatat:*

*Biaya transfer uang, biaya penggunaan jasa ATM, biaya penggunaan kartu kredit, biaya administrasi asuransi, dan sebagainya.*

### **Kelompok pakaian, alas kaki, dan tutup kepala**

**Pakaian jadi laki-laki dewasa.** Seperti jas, kemeja, jaket, celana, kaos oblong, pakaian dalam (singlet, celana dalam, dan sebagainya), dan pakaian jadi untuk olah raga. Termasuk juga pakaian jadi untuk seragam kerja (yang dapat digunakan untuk kegiatan formal seperti kondangan, seminar, dan lain-lain) dan seragam sekolah.

**Pakaian jadi perempuan dewasa.** Seperti gaun, kain panjang, daster, baju hangat, rok, sarung, selendang, angkin, dan pakaian dalam (celana dalam, BH, dan sebagainya). Termasuk juga pakaian jadi untuk seragam kerja (yang dapat digunakan untuk kegiatan formal lainnya, seperti kondangan, seminar, dan lain-lain), dan seragam sekolah.

**Pakaian jadi untuk anak-anak.** Seperti baju, celana, baju hangat, pakaian dalam, termasuk juga pakaian jadi untuk seragam sekolah.

**Pengeluaran lainnya untuk pakaian, alas kaki, dan tutup kepala.** Seperti handuk, mukena, sajadah, jubah, ikat pinggang, semir sepatu, sikat sepatu, sapu tangan, ongkos binatu, dan gantungan pakaian.

Penerimaan pakaian khusus seperti pakaian seragam ABRI dan pakaian yang hanya bisa digunakan di tempat kerja tidak dicatat sebagai konsumsi, karena merupakan perlengkapan kerja.

Pembelian pakaian, alas kaki, dan tutup kepala bekas dicatat di masing-masing rincian.

Pembelian pakaian jadi ditinjau dari pemakainya, bukan dari ukurannya. Misalnya laki-laki dewasa memakai pakaian ukuran anak-anak maka tetap dicatat sebagai pengeluaran pakaian jadi laki-laki dewasa.

### **Kelompok barang tahan lama**

**Perbaikan perabot, perlengkapan, dan perkakas rt.** Seperti memperbaiki jok kursi, kulkas, lampu patromaks, pompa air, dan ongkos patri.

**HP dan asesorisnya termasuk perbaikannya.** Meliputi HP, charger, baterai, biaya perbaikan, dan asesorisnya seperti tali HP, sarung HP, *ringtone*/dering, logo/gambar, kamera (terpisah) anti radiasi, penguat sinyal, *handsfree*, *chasing*, dan sebagainya.

**Mainan anak dan perbaikannya.** Seperti mobil-mobilan, boneka, baik menggunakan baterai maupun tidak, permainan anak untuk memacu pertumbuhan kecerdasan anak terbuat dari kayu atau plastik. Dalam rincian ini termasuk juga perhiasan murah, seperti perhiasan imitasi.

**Pengeluaran untuk alat hiburan.** Seperti televisi, video, radio, tape recorder, laser disc, kaset, piringan hitam, proyektor, gitar, piano/organ, komputer, alat-alat permainan seperti play station, sega, kaset permainan (*game*) dan biaya perbaikannya.

**Binatang dan tanaman peliharaan.** Termasuk pembelian untuk makanan dan pemeliharannya seperti ikan hias, burung poksai, burung perkutut, tanaman bonsai, palem botol, palem merah, makanan burung, dan pupuk tanaman hias.

**Barang tahan lama lainnya.** Seperti pemasangan instalasi listrik, pemasangan instalasi telepon termasuk pesawat telepon, pemasangan instalasi leding, ayunan, kereta bayi dan biaya perbaikannya. Barang yang dibeli secara kredit dicatat sebesar nilai barang yang dijual secara kredit tersebut kecuali dalam transaksi pembelian terdapat pemisahan yang jelas antara angsuran pokok dan bunga, seperti yang biasa dilakukan bila melakukan akad kredit dengan lembaga keuangan.

#### **Kelompok pajak, pungutan, dan asuransi**

**Pajak bumi dan bangunan (PBB)** adalah pajak atas kepemilikan tanah dan atau bangunan yang dibayar 1 tahun sekali. Untuk pengeluaran sebulan terakhir sama dengan besarnya pajak 1 tahun dibagi 12.

**Pajak kendaraan bermotor dan tak bermotor.** Bila dibayar setahun sekali, cara pengisiannya sama dengan PBB

**Pengeluaran asuransi yang dicatat pada asuransi kesehatan dan asuransi jiwa lainnya dan asuransi kerugian adalah yang bersifat transfer (tidak bersifat tabungan). Pengeluaran asuransi yang bersifat tabungan dicatat pada Blok Pengeluaran bukan konsumsi.**

Asuransi kesehatan merupakan bagian dari asuransi jiwa.

**Asuransi jiwa** adalah asuransi yang bertujuan menanggung art terhadap kerugian finansial tak terduga yang disebabkan karena meninggalnya terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama.

**Asuransi kesehatan** adalah jaminan kesehatan yang ditandai dengan memiliki polis asuransi/kartu kepesertaan asuransi kesehatan dimana art yang bersangkutan menjadi peserta. Bagi pegawai negeri, veteran, dan pensiunan dikelola oleh PT Askes.

**Premi** adalah pembayaran berkala yang telah disepakati untuk menjaga suatu polis asuransi berlaku.

**Asuransi jiwa lainnya dan asuransi kerugian.** Asuransi jiwa lainnya seperti asuransi kematian yang tidak bersifat tabungan. Asuransi jiwa seperti Taspen, Taperum, dan asuransi pendidikan yang bersifat tabungan dicatat pada Blok Pendapatan.

**Asuransi kerugian** adalah asuransi yang menanggung krt/art terhadap kerugian finansial tak terduga, misalnya kebakaran, kecelakaan, pencurian dan sebagainya.

**Pengeluaran Lainnya, seperti denda tilang, PPh, iuran televisi, dan sebagainya.**

1. Bagi responden yang belum membayar pajak tetap diisikan besarnya nilai pajak yang harus dibayarkan, baik untuk sebulan maupun 12 bulan terakhir.
2. Denda pajak (karena terlambat membayar) diisikan pada Blok Pengeluaran untuk barang-barang bukan makanan lainnya (tilang, PPh, dsb.), termasuk juga denda karena terlambat membayar

langganan listrik, telepon dan air minum.

3. Rumah tangga yang menempati rumah kontrak, pengeluaran PBB kosong/tidak membayar PBB.
4. Tanah/bangunan yang dimiliki oleh rumah tangga/art dan bukan untuk usaha, maka pembayaran PBB dimasukkan ke Blok Pengeluaran untuk barang-barang bukan makanan (PBB). Jika diusahakan maka pembayaran PBB merupakan biaya produksi dan nilainya dimasukkan sebagai biaya produksi di Blok Pendapatan dari usaha rumah tangga.

### Kelompok Keperluan Pesta dan Upacara/Kenduri

**Pengeluaran yang dicatat untuk keperluan pesta dan upacara adalah seluruh biaya keperluan pesta dan upacara tersebut kecuali pembelian makanan/bahan makanan untuk para tamu**

**Perkawinan**, misalnya menyewa peralatan pengantin, gedung, kursi, tenda, alat musik/penyanyi/hiburan, biaya dekorasi, perias pengantin, penghulu, dan sebagainya.

**Khitanan dan ulang tahun**, misalnya biaya sunat, biaya dekorasi, sewa kursi, sewa tenda, sewa alat musik/penyanyi/hiburan, dan biaya mencetak/pembelian undangan.

**Perayaan hari raya agama**, misalnya pengeluaran untuk lebaran, natal/tahun baru, waisak, galungan berupa sewa kursi, tenda, dan sebagainya. Pengeluaran yang dimasukkan di sini hanyalah pengeluaran yang belum tercakup di tempat lainnya, misalnya pakaian untuk hari lebaran, tahun baru, dan lainnya sudah dicakup di Blok pengeluaran untuk barang-barang bukan makanan (pakaian), Sub Blok C, tidak boleh dimasukkan lagi pada rincian ini.

**Ongkos naik haji (ONH)** adalah biaya yang dikeluarkan untuk pergi haji sesuai yang dibayar dan sudah dijalankan.

**Sumbangan yang diberikan kepada pihak lain berupa uang maupun barang-barang (kado) tidak dicatat di Blok Pengeluaran untuk barang-barang bukan makanan (pajak, pungutan, dan asuransi) tetapi dimasukkan ke Blok Pengeluaran transfer (memberikan makanan/barang) maupun barang**

### Pendapatan, Penerimaan, dan Pengeluaran Bukan Konsumsi

Pencatatan data dibedakan dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:

- Pendapatan, penerimaan, dan pengeluaran bukan konsumsi, yang memuat informasi mengenai pendapatan dari upah dan gaji, usaha rumah tangga, kepemilikan, bukan usaha rumah tangga, dan transfer.
- Rekapitulasi pendapatan, dan pengeluaran rumah tangga, yang merupakan rekapitulasi dari kelompok sebelumnya.

### **Upah/gaji baik berupa uang maupun barang/jasa yang diterima selama sebulan terakhir (Rp)**

**Upah dan Gaji** adalah balas jasa yang diterima oleh art sebagai buruh atau karyawan secara tetap dan teratur sesuai ketentuan yang berlaku. Upah dan gaji yang diterima dapat berbentuk uang maupun barang. Upah dan gaji dalam bentuk uang mencakup upah dan gaji pokok, tunjangan biaya hidup, tunjangan kemahalan dan tunjangan lain seperti tunjangan jabatan, tunjangan perumahan, uang makan, transpor. Upah dan gaji dalam bentuk barang termasuk fasilitas rumah dinas, dan barang lainnya seperti beras, pakaian, dan fasilitas lain seperti mobil dinas, listrik, dan sejenisnya.

**Lembur** adalah pendapatan yang diterima buruh/karyawan atas pekerjaan yang dilakukan di luar jam kerja. Sedangkan honorarium, bonus, dan sejenisnya mencakup bonus, gratifikasi (uang hadiah kepada pegawai), premi produksi, tip, honor mengajar, dan tunjangan sosial seperti tunjangan perkawinan, kelahiran, dan kematian.

1. Upah dan gaji dalam bentuk uang biasanya diterima buruh/karyawan dalam bentuk *netto* (setelah dikurangi pajak dan potongan lainnya). Tetapi upah dan gaji yang dicatat harus ditambahkan dahulu dengan besarnya potongan tersebut (askes, astek, dharma wanita, dana kematian, dan sejenisnya, termasuk pajak).
2. Upah dan gaji dalam bentuk barang meliputi fasilitas rumah dinas dan barang lainnya. Pendapatan atas fasilitas rumah nilainya diperkirakan berdasarkan harga sewa dari rumah sejenis di pasaran. Jika penghuni diwajibkan membayar sewa dengan harga murah, maka nilai fasilitas rumah tersebut adalah selisih antara perkiraan sewa rumah harga pasar dengan nilai pembayaran sewa (murah) yang harus dibayar. Pendapatan atas fasilitas barang lainnya seperti beras, pakaian dan sejenisnya diperkirakan berdasarkan harga barang tersebut bila dibeli di pasaran.

### **Usaha rumah tangga selama setahun terakhir (Rp)**

**Usaha rumah tangga** adalah unit usaha yang dimiliki atau dikelola oleh krt/art dalam bentuk usaha yang tidak berbadan hukum, tidak mempunyai catatan pembukuan dan kegiatan unit usaha rumah tangga tersebut tercampur dengan kegiatan rumah tangga.

Seseorang dianggap berusaha atau mengelola unit usaha rumah tangga apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Menanggung sebagian atau seluruh biaya produksi (*input*).
- b. Menghasilkan barang maupun jasa (*output*).
- c. Melakukan kegiatan pemasaran atau distribusi barang/jasa yang diproduksi.
- d. Menanggung resiko usaha.

Ciri-ciri usaha rumah tangga adalah:

- a. Harta tetap maupun harta lainnya yang digunakan pada unit usaha rumah tangga bukan milik unit usaha tersebut, tetapi milik rumah tangga.
- b. Dalam melakukan transaksi, perjanjian kontrak, maupun dalam memenuhi kewajiban, unit usaha ini tidak bertindak atas namanya melainkan atas nama rumah tangga.

- c. Pemilik usaha memiliki dua peran, yaitu sebagai wirausahawan dan sebagai pekerja yang memberikan input tenaga kerja seperti layaknya tenaga kerja dibayar. Sehingga surplus usaha yang ditimbulkan menggambarkan campuran dari dua jenis pendapatan yang berbeda (*mixed income*).

**Pendapatan yang diterima berupa surplus usaha, yaitu nilai produksi dikurangi biaya produksi (yaitu upah/gaji dan bahan baku)**

**Nilai produksi atau output** adalah nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit usaha rumah tangga, termasuk barang/jasa yang dikonsumsi sendiri maupun yang diberikan kepada pihak lain. Untuk usaha yang produksinya berupa barang, maka outputnya sama dengan hasil perkalian antara kuantitas produksi barang tersebut dengan harga per unit. Kegiatan usaha yang produksinya berupa barang antara lain pertanian, pertambangan, dan industri pengolahan. Sedangkan kegiatan usaha yang bergerak di bidang jasa, outputnya merupakan nilai penerimaan dari jasa yang diberikan kepada pihak lain.

**Biaya produksi** adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang atau jasa, seperti pembelian bahan baku/penolong, biaya administrasi, dan biaya pemakaian jasa lainnya, serta biaya upah/gaji, **tidak** termasuk biaya sewa lahan dan bunga modal. Perlu diperhatikan, bahwa ongkos produksi ini harus dipisahkan dengan pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga.

**Nilai produksi dan biaya produksi berdasarkan usaha:**

#### **Usaha pertanian tanaman pangan**

Nilai produksi usaha di sini adalah nilai seluruh hasil **panenan/pemetikan** dari usaha pertanian tanaman pangan, termasuk nilai jasa pertanian tanaman pangan seperti jasa pengolahan tanah, pemupukan, pemanenan, penyebaran bibit, persemaian tanaman, penyemprotan hama dan sebagainya.

Biaya produksi mencakup semua biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan bibit, pupuk, obat-obatan, sewa hewan, upah buruh, dan sebagainya.

#### **Usaha pertanian lainnya**

##### **a. Usaha pertanian tanaman non pangan**

Nilai produksi usaha di sini adalah nilai seluruh hasil **panenan/pemetikan** dari usaha tanaman perkebunan, dan hortikultura seperti kelapa, tembakau, kopi, cengkeh, lada, pala, tebu, kapuk, jambu mente, kayu manis, dan sebagainya. Termasuk nilai jasa pertanian tanaman perkebunan dan hortikultura seperti jasa pengolahan tanah, pemupukan, pemanenan, penyebaran bibit, persemaian tanaman, penyemprotan hama dan sebagainya.

Biaya produksi mencakup semua biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan bibit, pupuk, obat-obatan, sewa hewan, upah buruh, upah penyemprotan, dan sebagainya.

**b. Usaha peternakan dan perunggasan**

Usaha ini meliputi kegiatan pemeliharaan ternak/unggas dengan tujuan untuk dikembangkan/dibesarkan, kemudian dijual dalam bentuk ternak/unggas, daging, ataupun hasilnya seperti susu segar dan telur.

**Nilai produksi usaha ternak/unggas** adalah nilai semua ternak/unggas yang dijual baik yang dibayar tunai, bon atau kredit, dan dinilai menurut harga pada saat transaksi. Termasuk nilai jual produksi ikutannya (pupuk kandang, bulu, dan sebagainya) serta nilai jasa peternakan seperti pelayanan kesehatan ternak, pencukuran bulu ternak, pelayanan/pencari rumput dan penggembalaan ternak, yang dilakukan atas dasar balas jasa atau kontrak, penetasan telur, jasa pemacekan, dan jasa lainnya.

Biaya produksi usaha ternak/unggas mencakup semua biaya yang dikeluarkan untuk pembelian ternak/unggas (menurut harga saat terjadinya transaksi), upah/gaji buruh/karyawan, makanan ternak/unggas, obat-obatan, listrik, bahan bakar, ongkos pengangkutan, pemeliharaan/perbaikan kecil kandang, dan sebagainya.

**c. Usaha perikanan**

**Nilai produksi usaha perikanan** adalah nilai hasil seluruh penangkapan/pengambilan ikan, udang, binatang, dan tanaman air baik dari air tawar ataupun laut.

Biaya produksi usaha perikanan meliputi semua biaya yang digunakan untuk upah/gaji buruh/karyawan, bibit, makanan ikan/pupuk ikan/pemeliharaan sarana, bahan bakar, minyak pelumas, ongkos pengangkutan, dan sebagainya. tidak termasuk sewa lahan dan bunga modal.

**d. Usaha kehutanan dan perburuan**

Nilai produksi usaha di sini adalah nilai seluruh hasil pemungutan hasil hutan dan perburuan. Hasil hutan antara lain berupa kayu bakar, bambu, madu, rotan, damar dan sejenisnya, serta pembuatan arang. Kegiatan perburuan meliputi penangkapan binatang liar seperti babi hutan, buaya, menjangan, pengambilan sarang burung, dan sebagainya baik untuk dikonsumsi dagingnya maupun diambil kulit, bulu, dan tulangnya. Perburuan yang lebih menekankan unsur hobi tidak termasuk kegiatan perburuan.

Biaya produksi perburuan/kehutanan meliputi biaya yang dikeluarkan seperti untuk transportasi, makan dan minum dalam rangka usaha, dan sebagainya.

**Bukan dari usaha pertanian**

**a. Usaha industri**

**Nilai produksi usaha industri pengolahan** adalah seluruh nilai barang yang dihasilkan dan sudah siap dijual. Termasuk nilai produksi ikutan/sampingan dan hasil jasa industri. Nilai produksi dari barang yang belum siap untuk dijual tidak dimasukkan, kecuali kalau usaha industri tersebut memang menghasilkan barang setengah jadi.

**Biaya produksi usaha industri pengolahan** adalah semua biaya yang digunakan untuk menghasilkan barang, antara lain biaya upah/gaji buruh/karyawan, pembelian bahan baku, pemeliharaan sarana usaha, bahan bakar, ongkos pengangkutan, pajak usaha, sewa tempat/alat, dan sebagainya.

**b. Usaha perdagangan**

**Nilai produksi usaha perdagangan** adalah margin perdagangan yaitu selisih nilai penjualan dengan pembelian seluruh komoditi yang terjual, termasuk penerimaan lainnya seperti komisi.

**Biaya produksi usaha perdagangan** adalah biaya upah/gaji, biaya pengangkutan, biaya bahan penolong seperti bahan pengepak/pembungkus, pengikat (tali rafia, karet gelang, dan sebagainya), alat tulis menulis, biaya listrik, PAM, biaya iklan, pemeliharaan alat, dan sebagainya.

**c. Usaha pengangkutan**

**Nilai produksi usaha pengangkutan** adalah nilai dari tiket (karcis) yang terjual, hasil dari *charter*/penyewaan kendaraan dengan pengemudi maupun tidak, termasuk hasil yang diperoleh dari jasa bongkar muat.

**Biaya produksi usaha pengangkutan** adalah upah dan gaji, biaya bahan bakar, pelumas, perbaikan kecil kendaraan angkutan.

Biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan besar kendaraan bukan merupakan ongkos produksi, tetapi merupakan penambahan barang modal seperti pembelian mesin, mengecat kendaraan, dan pembelian onderdil kendaraan yang nilainya relatif besar.

**d. Usaha jasa**

**i. Jasa pendidikan, kesehatan, dan kebersihan**

**Nilai produksi usaha jasa pendidikan, kesehatan, dan kebersihan** adalah semua nilai pendapatan yang diterima dari usaha jasa kebersihan, jasa kesehatan (seperti mantri suntik, dokter, dukun, tukang urut, dan sejenisnya) dan jasa pendidikan swasta (taman kanak-kanak, *play group*, *les private*, dan sejenisnya).

**Biaya produksi usaha jasa pendidikan, kesehatan, dan kebersihan** adalah biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan upah dan gaji guru, spidol, bahan-bahan berupa obat, minyak urut, listrik, PAM, alat tulis kantor, dan sebagainya.

**ii. Jasa rekreasi, kebudayaan, dan olah raga**

**Nilai produksi usaha jasa rekreasi, kebudayaan, dan olah raga** adalah semua nilai pendapatan yang diterima dari usaha jasa hiburan, jasa film, topeng monyet, tari, musik, penggubah lagu, penulis buku, pembuatan lukisan, dan sebagainya.

**Biaya produksi usaha jasa rekreasi, kebudayaan, dan olah raga** adalah biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan upah dan gaji, biaya bahan-bahan, biaya pengangkutan, makanan dan minuman, dan sebagainya.

**iii. Jasa perorangan dan rumah tangga**

**Nilai produksi usaha jasa perorangan dan rumah tangga** adalah semua nilai pendapatan yang diterima dari usaha jasa binatu, pemangkas rambut, salon kecantikan, pemakaman, penjahitan, tukang pijit, tukang semir sepatu, dan sebagainya.

**Biaya produksi usaha jasa perorangan dan rumah tangga** adalah biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan upah dan gaji, biaya bahan, makanan dan minuman, dan sebagainya.

**iv. Jasa persewaan**

**Nilai produksi usaha jasa persewaan** adalah semua pendapatan atas pemberian jasa sewa/kontrak bangunan, sewa alat-alat pesta dan jasa perusahaan seperti jasa hukum, pengolahan dan penyajian data, teknik dan arsitektur, periklanan dan sebagainya.

**Biaya produksi usaha jasa persewaan** adalah semua biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan upah dan gaji, perbaikan, listrik, PAM, ATK, bahan bakar dan sebagainya.

**v. Usaha jasa yang belum jelas**

**Nilai produksi usaha jasa yang belum jelas** adalah semua nilai pendapatan yang diterima dari usaha jasa seperti jasa rentenir, pemulung, dan sebagainya.

**Biaya produksi usaha jasa yang belum jelas** adalah biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan biaya transportasi, makanan, minuman, dan sebagainya.

**vi. Lainnya (usaha bangunan/konstruksi, penggalian, dan lain-lain)**

**a. Usaha bangunan/konstruksi**

**Nilai produksi usaha bangunan/konstruksi** adalah seluruh nilai pekerjaan yang telah dilakukan dalam periode rujukan, tanpa melihat apakah bangunan/konstruksi tersebut sudah selesai seluruhnya atau belum. Nilai produksi di sini mencakup pula nilai dari perlengkapan bangunan seperti instalasi listrik, telepon, PAM, dan sebagainya. tetapi nilai lahan tempat bangunan didirikan tidak dicakup sebagai nilai produksi usaha bangunan.

**Biaya produksi usaha bangunan/konstruksi** adalah biaya upah/gaji, bahan bangunan segala jenis, bahan bakar, minyak pelumas, pemeliharaan perlengkapan, dan sebagainya.

**b. Usaha penggalian batu-batuan, tanah liat dan pasir**

**Nilai produksi usaha penggalian batu-batuan, tanah liat dan pasir** adalah nilai semua hasil dari penggalian dan pengambilan segala jenis barang galian seperti batu-batuan, pasir, dan tanah yang umumnya berada pada permukaan bumi. Hasil dari kegiatan ini berupa batu gunung, batu kali, batu kapur, kerikil, batu karang, batu marmer, pasir bahan bangunan, pasir silika, tanah liat dan sebagainya

**Biaya produksi usaha penggalian batu-batuan, tanah liat dan pasir** adalah semua ongkos yang dikeluarkan untuk upah/gaji buruh/karyawan, detonator, pemeliharaan sarana usaha,

bahan bakar, minyak pelumas, ongkos pengangkutan, biaya restribusi, dan sebagainya. Tidak termasuk sewa lahan dan bunga modal.

**Kepemilikan dan bukan dari usaha rumah tangga selama setahun terakhir**

**Perkiraan sewa rumah** adalah nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri yang ditempati sendiri, termasuk juga rumah milik sendiri yang ditempati oleh rumah tangga lain dengan bebas sewa. Nilai perkiraan ini didasarkan atas harga sewa yang berlaku umum di daerah setempat.

**Bunga simpanan/tabungan di bank atau lembaga keuangan lain** adalah balas jasa atas penggunaan uang milik rumah tangga responden oleh pihak bank ataupun lembaga keuangan lainnya.

**Sewa lahan** adalah balas jasa yang diterima oleh rumah tangga responden atas penggunaan lahan pertanian atau pertambangan/penggalian dengan sistem sewa.

**Bagi hasil** adalah balas jasa atas partisipasi lahan dan atau modal pada kegiatan usaha pihak lain dengan sistim bagi hasil dimana pemilik lahan, dana atau modal tidak menanggung resiko atas kegiatan usaha pihak lain tersebut.

**Pendapatan bukan usaha rumah tangga yang dicatat** adalah pendapatan bersih setelah dikurangi biaya yang digunakan untuk menghasilkan barang/jasa tersebut.

- Pendapatan bukan usaha dari sektor pertanian.

*Contohnya:*

*Krt/art mengkonsumsi buah pepaya, dari pekarangan rumahnya sendiri.*

- Pendapatan bukan usaha dari sektor penggalian.

*Contohnya:*

*Krt/art mengambil pasir, batu-batuan dari sungai untuk memperbaiki rumahnya sendiri.*

- Pendapatan bukan usaha dari sektor industri.

*Contohnya:*

*Krt/art menggunakan keranjang hasil anyamannya sendiri atau menggunakan tas hasil buatannya sendiri.*

- Pendapatan bukan usaha dari sektor konstruksi.

*Contohnya:*

*Krt/art yang memperbaiki rumahnya sendiri.*

**Pendapatan kepemilikan lainnya** adalah pendapatan selain yang disebutkan di atas seperti penerimaan royalti, deviden dan pengambilan keuntungan dari usaha yang berbadan hukum maupun tidak.

**Royalti** adalah uang jasa atau bagian penghasilan yang dibayarkan oleh orang atau perusahaan atas hasil produksinya (barang, tulisan, karya sastra, lagu, dan sebagainya) kepada krt/art yang mempunyai hak paten atas hasil produksi tersebut.

**Deviden** adalah sejumlah uang yang berasal dari hasil/keuntungan suatu perusahaan yang dibayarkan kepada krt/art pemegang saham.

Catatan:

- Semua pendapatan pada blok ini, walaupun belum terealisasi (masih terhutang) tetap dicatat sebesar nilai yang seharusnya diterima (accrual basis), kecuali pendapatan deviden dicatat sebesar deviden yang dibagikan pada tahun tersebut (cash basis).
- Pendapatan usaha rumah tangga responden dan upah/gaji yang diterima tidak dicatat dalam blok ini. Petugas hendaknya berhati-hati jangan sampai pendapatan yang tidak berkaitan dengan kepemilikan/property income dimasukkan, dan sebaliknya jangan pula ada yang terlewat.

### **Transfer selama Setahun Terakhir**

Transfer atau pemberian secara cuma-cuma yang dicatat mencakup transfer keluar yang dilakukan oleh rumah tangga responden dan transfer masuk yang diterima oleh rumah tangga responden dalam bentuk uang maupun barang.

**Tunjangan kesehatan, kemahalan dan perumahan yang diterima oleh rumah tangga responden tidak dicatat disini, karena merupakan bagian dari upah dan gaji.**

**Penerimaan (transfer masuk)** adalah pendapatan rumah tangga responden yang diperoleh atas pemberian dari pihak lain secara cuma-cuma, baik dalam bentuk uang maupun barang.

Penerimaan (transfer masuk) terdiri dari:

1. **Kiriman atau pemberian uang** yang diterima selama 12 bulan terakhir yang berasal dari pemerintah (sumbangan bencana alam, kebanjiran, kebakaran, dan sebagainya), badan usaha, lembaga nirlaba (sedekah, zakat, dan sebagainya yang diterima dari mesjid, gereja, lembaga bantuan sosial, dan sebagainya), rumah tangga lain (iriman uang yang berasal dari orang tua, famili, atau orang lain yang bukan art), dan luar negeri (penghargaan Magsaysay, sumbangan dari LSM di luar negeri dan sebagainya). rumah tangga responden yang menempati rumah tanpa harus membayar (cuma-cuma), dianggap mendapat transfer senilai perkiraan sewa dari rumah tersebut dan dicatat pada Blok Penerimaan (transfer masuk).
2. **Nilai ikatan dinas atau beasiswa** yang diterima selama 12 bulan terakhir. Pemberian ini meliputi bantuan atau sumbangan yang diterima oleh krt/art untuk menunjang biaya pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri. Dana tersebut bisa berasal dari pemerintah, badan usaha, lembaga nirlaba, rumah tangga atau perorangan, dan luar negeri.

*Contoh:*

*Beasiswa supersemar, program orang tua asuh, dan sebagainya.*

3. **Uang pensiun** yang diterima selama 12 bulan terakhir, **tidak termasuk** penerimaan uang pesangon/uang tunggu karena berhenti bekerja sebelum habis masa kerjanya. Uang pesangon/uang tunggu dianggap bagian dari upah/gaji.
4. **Nilai Klaim asuransi kerugian terhadap barang-barang konsumsi, Klaim asuransi jiwa (kecelakaan/kematian maupun kesehatan)** yang diterima rumah tangga responden selama 12 bulan terakhir mencakup ganti rugi atau klaim akibat terjadinya kerusakan atau kehilangan terhadap barang-barang konsumsi milik krt/art seperti mobil, motor dan lain-lain, serta ganti rugi atau klaim akibat terjadinya kecelakaan atau meninggal dunia, maupun apabila krt/art melakukan perawatan ke rumah sakit baik rawat jalan, rawat inap, persalinan, atau perawatan lainnya, yang diterima dari perusahaan asuransi dalam negeri, seperti PT. ASKES dan Asuransi Jiwa Bumi Putera, Asuransi Central Asia, maupun luar negeri.
5. **Transfer menerima kiriman makanan/barang dan lain-lain** selama 12 bulan terakhir mencakup penerimaan transfer berupa beras, buah-buahan, dan sebagainya, **termasuk warisan berupa barang-barang untuk konsumsi**. Termasuk juga barang yang berasal dari penarikan kupon undian, termasuk hadiah yang diperoleh dari pembelian produk tertentu (hadiah dari produsen) berupa rumah dan emas batangan.
6. **Klaim asuransi kerugian barang modal** selama 12 bulan terakhir merupakan ganti rugi atau klaim akibat terjadinya kerusakan, kebakaran atau kehilangan terhadap barang-barang modal milik krt/art seperti rumah, dan sebagainya, yang diterima dari perusahaan asuransi di dalam negeri maupun luar negeri.

**Pengeluaran (transfer keluar)** adalah merupakan pengeluaran rumah tangga responden yang diberikan kepada pihak lain secara cuma-cuma, baik dalam bentuk uang maupun barang.

Transfer keluar terdiri dari:

1. **Mengirim dan memberi dalam bentuk uang** merupakan pengiriman uang oleh rumah tangga responden selama 12 bulan terakhir kepada lembaga nirlaba (pemberian pada yayasan panti asuhan, masjid, gereja, karang taruna, dan sejenisnya), rumah tangga lain (mengirim uang sekolah kepada anak yang berada di lain kota, sumbangan pernikahan, kematian, dan sejenisnya), dan luar negeri.
2. **Memberikan makanan/barang** selama 12 bulan terakhir berupa beras, buah-buahan, dan sebagainya, termasuk warisan barang-barang untuk konsumsi. Termasuk juga pengeluaran untuk membeli berbagai macam kupon undian.
3. **Premi asuransi kerugian barang modal** selama 12 bulan terakhir mencakup pembayaran premi asuransi kerugian kepada perusahaan asuransi di dalam maupun luar negeri.